

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN ARISAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN**

PATI

(Studi Kasus Putusan No 52/Pid.B/2021/PN Pti)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Rukkiyatin Yukma Nurul Maidah

30301900305

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN ARISAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN**

PATI

(Studi Kasus Putusan No 52/Pid.B/2021/PN Pti)



Diajukan Oleh :

Rukkiyatin Yukma Nurul Maidah

30301900305

Pada Tanggal, 14 Desember 2022 telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing: .

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Andri Winjaya Laksana', written over a horizontal line.

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN : 06-2005-8302

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN ARISAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN
PATI**

(Studi Kasus Putusan No 52/Pid.B/2021/PN Pti)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Rukkiyatin Yukma Nurul Maidah

NIM : 30301900305

Telah dipertahankan pada Tim Penguji

Pada Tanggal 14 Februari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim penguji

Ketua Penguji

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum

NIDN : 06-1507-6202

Anggota

Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H.

NIDN : 06-0112-8601

Anggota

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN : 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RUKKIYATIN YUKMA NURUL MAIDAH

Nim : 30301900305


Fakultas : HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis saya berupa skripsi dengan judul:

**Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Arisan
Online Di Wilayah Hukum Kabupaten Pati**

(Studi Kasus Putusan No 52/Pid.B/2021/PN Pti)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi dan mengambil alih seluruh karya ilmiah orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan tersebut, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku



Semarang, 27 Februari 2023



Rukkiyatun Yukma Nurul Maidah

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rukkiyatin Yukma Nurul Maidah

NIM : 30301900305

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

Tinjauan Yuridis Pidanaan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Di Wilayah Hukum Kabupaten Pati

(Studi Kasus Putusan No 52/Pid.B/2021/PN Pti)

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan di publikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencatumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta / plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 27 Februari 2023
Menyatakan

40A8AKX319617007

Rukkiyatin Yukma Nurul Maidah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Pada akhirnya takdir Allah selalu baik

Walaupun perlu air mata untuk menerimanya

(Umar Bin Khattab)

Harus ada spasi agar tulisan bisa terbaca.

Harus ada jeda agar kalimat bisa tereja.

Harus ada henti agar langkah salah dapat diperbaiki.

Teruslah mendewasa, agar mengerti kapan harus berhenti dan kapan harus bangkit
lagi.

(Ustadzah Halimah Alaydrus)



Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku, Bapak (Galih Suwarso) dan Ibu (Lasiati) tercinta
2. Sahabat dan teman-teman baikk
3. Almamaterku (Civitas Akademika Unissula)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum berupa skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Di Wilayah Hukum Kabupaten Pati (Studi Kasus Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pti)”** yang merupakan syarat dalam menyelesaikan studi guna mencapai gelar Strata Satu (S-1) ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak skripsi ini tidak dapat terwujud sebagaimana adanya sekarang ini. Maka perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat kepada:

1. Kedua orang tua tersayang Bapak Galih Suwarso dan Ibu Lasiati yang hingga saat ini senantiasa memberikan cinta dan kasih sayangnya, mendoakan, memberikan semangat, mendukung, mendidik serta membimbing penulis. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kepada orang tua penulis walaupun penulis menyadari bahwa tiada apapun yang dapat membalas segala pengorbanan orang tua.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E. Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum. selaku ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar memberikan arahan dan masukan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dan mohon maaf dalam berjalannya penelitian penulisan skripsi ini, penulis banyak melakukan kesalahan maupun kelalaian.
6. Ibu Dr. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menjalani perkuliahan, semoga ini dapat menjadi amal jariyah bagi bapak ibu kelak.
8. Segenap staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi penulis selama menjalani perkuliahan.
9. Bapak Lisfer Berutu, S.H., M.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Pati Kelas I A yang telah bersedia menjadi Narasumber untuk memenuhi keperluan riset dalam penulisan skripsi ini.
10. Segenap pegawai Pengadilan Negeri Pati Kelas I A yang telah memberikan fasilitas serta membantu dalam memperoleh data yang penulis perlukan.

11. Teman baik dari awal masuk kuliah Presty Sonia Agustin yang selalu menemani, membantu, memberikan semangat, dan berjuang bersama dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sehingga dapat selesai dengan baik.
12. Teman-teman saya Nabila, May, Isma yang selalu memberikan semangat dan hiburan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan.
13. Teman-teman seperjuangan saya yaitu Nadya Putri, Eliya, Divva, Nadya Florena dan teman lainnya yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tiada hentinya memberikan do'a, motivasi, dukungan, bantuan, serta sumbangsih pikiran.

Penulis sampaikan terimakasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan bagi pihak tertentu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Sekian dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Penulis


Rukkiyatin Yukma Nurul Maidah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana.....	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
3. Karakteristik Tindak Pidana.....	25
B. Tinjauan Umum Pidanaan.....	26
1. Pengertian Pidanaan.....	26
2. Jenis Pidanaan.....	28
3. Teori Pidanaan.....	35

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan	38
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	38
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan.....	41
3. Pemidanaan Tindak Pidana Penipuan	43
D. Tinjauan Umum Arisan Online.....	45
1. Pengertian Arisan Online	45
2. Aturan Arisan Online	46
3. Penipuan Arisan Online	48
E. Arisan Online Dalam Perspektif Islam	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Arisan Online	55
1. Faktor Dari Dalam Diri Pelaku	55
2. Faktor dari luar diri pelaku.....	57
B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berupa Arisan Online (Studi Kasus Putusan No 52/Pid.B/2021/PN Pti)	59
1. Identitas Terdakwa.....	60
2. Posisi Kasus.....	61
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	66
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	73
5. Pembuktian.....	74
6. Pertimbangan Hakim.....	83
7. Amar Putusan	89

C. Hambatan-hambatan yang Dihadapi Majelis Hakim Dalam Memberikan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berupa Arisan Online (Studi Kasus Putusan No 52/Pid.B/2021/PN Pti) dan Langkah Penyelesaiannya	96
BAB IV PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN.....	105



ABSTRAK

Meningkatnya kasus tindak pidana penipuan di Indonesia semakin marak terjadi akhir-akhir ini. Tindak pidana penipuan merupakan tindak pidana yang cukup meresahkan masyarakat, karena niat pelaku yang terencana dan tersusun rapi sehingga sulit untuk dilacak, salah satunya yaitu penipuan berupa arisan online. Upaya penanganan utamanya dari segi yuridis yang merupakan salah satu kebutuhan utamanya yang bertujuan memutus rantai penyebaran kejahatan khususnya tindak pidana penipuan arisan online. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penipuan arisan online, untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan khususnya pada putusan perkara Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pti, serta untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi selama proses putusan perkara tersebut.

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis penelitian ini termasuk kedalam deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan yaitu melalui wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Pati dan studi kepustakaan. Penulis menggunakan sumber data primer yang didapat dari wawancara dan sumber data sekunder yang berkaitan dengan judul dan mengambil dari buku-buku tentang hukum termasuk skripsi, disertasi hukum dan jurnal hukum.

Hasil penelitian dan pembahasan ini yaitu bahwa faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penipuan arisan online yaitu berasal dari faktor dalam diri pelaku dan faktor dari luar diri pelaku dan dalam memberikan putusan terhadap pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan arisan online berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan serta berdasarkan pertimbangan hakim yang bersifat yuridis maupun pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi selama proses persidangan yaitu ketidakhadiran saksi yang mengakibatkan sidang tertunda.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penipuan, Arisan Online

ABSTRACT

Increasing cases of criminal acts of fraud in Indonesia have been happening lately. The crime of fraud is a crime that is quite troubling to the public, because the intentions of the perpetrators are well planned and arranged so that it is difficult to trace, one of which is fraud in the form of online gatherings. The main handling efforts are from a juridical perspective which is one of its main needs which aims to break the chain of the spread of crime, especially the criminal act of online arisan fraud. The purpose of this research is to find out the factors that cause online arisan fraud to occur, to find out the basic considerations of the Panel of Judges in giving decisions against perpetrators who are legally and convincingly proven to have committed criminal acts of fraud, especially in case decisions Number 52/Pid.B/2021/PN Pti, as well as to find out the obstacles that occurred during the decision process of the case.

The research method used in this paper uses a sociological juridical approach. This type of research is included in descriptive analysis, with data collection techniques carried out by means of field studies, namely through interviews with one of the judges at the Pati District Court and literature studies. The author uses primary data sources obtained from interviews and secondary data sources related to titles and takes from books on law including theses, legal dissertations and legal journals.

The results of this research and discussion are that the factors that cause the crime of online arisan fraud are derived from factors within the perpetrator and factors from outside the perpetrator and in giving decisions against perpetrators who are legally and convincingly proven to have committed a criminal act of online arisan fraud based on facts -the facts revealed in the trial and based on judges' considerations that are both juridical and non-juridical in nature. The obstacles that occurred during the trial process were the absence of witnesses which resulted in a postponement of the trial.

Keywords: *Criminal act, Fraud, Online Arisan*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang secara tegas telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia menjadi negara kesatuan dengan memiliki satu sistem hukum yang berlaku secara nasional sejak diproklamasikannya kemerdekaan. Hukum menjadi kebutuhan yang mendasar bagi Negara Indonesia sebagai alat pengatur bangsa dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuan hukum tersebut sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 pada pembukaan alenia ke 4 yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Yang dimaksud negara hukum ialah negara yang di dalamnya mengandung berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Negara yang kuat adalah negara yang memiliki aturan. Aturan tersebut tentunya yang membatasi segala bentuk kewenangan-wenangan sehingga keadilan dan keseimbangan dapat terwujud dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Setiap kegiatan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya harus berdasarkan peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku. Seringkali terjadi penyelewengan terhadap norma yang

¹ Fahmiyeni Adriati, *Negara Hukum Indonesia*, 2021

dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum. Masyarakat biasanya menganggap penyelewengan tersebut sebagai pelanggaran atau kejahatan.²

Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti *in-abstracto* dalam peraturan pidana, sedangkan kejahatan dalam arti kriminologi ialah perbuatan manusia yang secara konkrit menyalahi aturan norma yang ada di masyarakat.³ Kejahatan sebagaimana terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan oleh siapa saja, baik anak-anak, remaja, orang dewasa dan bahkan orang lanjut usia baik laki-laki maupun perempuan. Kejahatan dapat terjadi dimana dan kapan saja, dan hampir terjadi disetiap lapisan masyarakat. Kejahatan merupakan perbuatan yang tidak patut untuk dicontoh serta dapat merugikan bagi diri sendiri dan orang lain. Kejahatan terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan negara. Adanya arus globalisasi yang menjadikan masyarakat berkembang semakin dinamis, yang diikuti dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih memudahkan masyarakat untuk melakukan tindakan penyelewengan atau tindak kejahatan.

Kejahatan menjadi masalah dalam masyarakat yang tidak ada habisnya untuk dikaji. Salah satu bidang hukum yang harus ditegakkan adalah bidang hukum pidana, dikarenakan masih diakui sebagai suatu sarana yang mampu untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran maupun kejahatan. Kejahatan

² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 1

³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hal. 69

merupakan perbuatan pidana yang menurut wujud dan sifatnya bertentangan dengan aturan yang dikehendaki oleh hukum. Aparat penegak hukum harus secara tegas dan sigap dalam mengatasi tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat. Zaman yang semakin canggih membuat para pelaku kejahatan semakin cerdas dan rapi dalam melakukan aksinya sehingga menjadi tantangan bagi para penegak hukum dalam menggungkap kasus kejahatan. Salah satu masalah kejahatan yang menjadi tantangan bagi penegak hukum adalah kasus penipuan yang semakin marak terjadi dalam masyarakat.

Dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan penipuan yang semakin kompleks. Kejahatan penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda, yang mana pelaku mempergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau menggunakan tipu muslihat.⁴ Hasrat pemenuhan kebutuhan hidup mendorong seseorang melakukan kegiatan yang dilarang salah satunya dengan menipu atau melakukan penipuan agar kebutuhan hidupnya terpenuhi.

Pada ilmu hukum pidana terkait penipuan, ada sudut pandang yang perlu dipahami dengan seksama, yaitu pemahaman menurut bahasa dan pemahaman menurut yuridis. Dalam pemahaman bahasa, penipuan berasal dari kata “tipu” yang adalah “perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan

⁴ M Tirto, Doctoral Disertation: *Tindak Pidana Penipuan (Telaah Terhadap Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021

sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; kecoh”. sementara penipuan merupakan proses, cara, perbuatan menipu; perkara menipu (mengecoh).⁵ Tindak pidana penipuan diatur di dalam maupun di luar KUHP. Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 hingga 395 KUHP. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP penipuan diatur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE. Dua peraturan perundang-undangan berbeda mengatur hal yang sama menimbulkan konsekuensi tersendiri. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut memiliki karakteristik berbeda dalam mengatur tentang penipuan. Namun seringkali para penegak hukum menerapkan peraturan perundang-undangan berbeda untuk kasus yang sama.⁶ Menurut UU ITE Pasal 28 Ayat (1) : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sesuai pengaturan Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Informasi Teknologi Elektronik. Artinya pelaku kejahatan dalam arisan online dapat dijerat dengan UU ITE salah satunya Pasal 28 pada Undang-Undang ini.

⁵ KBBI, ‘Hasil Pencarian - KBBI Daring’, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penipuan> , diakses 9 Agustus 2022 pukul 19.52

⁶ Peppy Rahmawati, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penipuan Arisan Online sebagai Kejahatan Asal, *Jurist-Diction*, Vol. 4 No. 1, 2021

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tentang penipuan sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana kejahatan. Tindak pidana penipuan diatur dalam Bab XXV tentang Perbuatan Curang yaitu dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP. Dalam Pasal 378 kitab undang-undang hukum pidana yang berbunyi, “barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Penipuan memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu : 1. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam bab XXV KUHP. 2. Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 (bentuk khusus), atau biasa dengan sebutan *oplichting*.⁷

Dalam Al-Qur’an dan Hadist dikatakan dengan jelas dan tegas Islam mengharamkan segala bentuk kejahatan termasuk kejahatan penipuan. Meskipun di dalam Al-Qur’an tidak dijelaskan secara rinci bentuk hukuman atau dasar hukumnya, islam sangat menentang bentuk-bentuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar serta merugikan orang lain. Dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

⁷ Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan Sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui (QS Al-Baqarah [2] : 188).”⁸

Kejahatan penipuan dapat digolongkan ke dalam perbuatan pemalsuan. Hal ini disebabkan karena kejahatan penipuan dilakukan apabila seseorang memberikan gambaran atas suatu barang atau suatu keuntungan sekan-akan asli dan atau benar, sedangkan kebenaran tersebut tidak dimilikinya. Gambaran ini digunakan untuk menarik kepercayaan atau agar orang lain terpedaya bahwa keadaan yang digambarkan atas barang atau keuntungan tersebut adalah benar atau asli. Kasus kejahatan penipuan marak terjadi di masyarakat. Dari waktu ke waktu kejahatan penipuan semakin mengalami peningkatan yang semakin meresahkan masyarakat. Pada perkembangan zaman yang semakin modern penggunaan media sosial menjadi suatu kewajiban yang harus masyarakat ikuti. Dengan didukung perkembangan teknologi yang semakin pesat, serta meningkatnya jumlah penggunaan media sosial membuat trend arisan online banyak diminati oleh masyarakat.

Arisan adalah suatu kegiatan pengumpulan uang yang dilakukan secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul maka akan

⁸ QS Al-Baqarah {2} : 188

ditentukan pemenangnya dengan cara melakukan pengundian. Menurut budaya arisan di Indonesia, pemenang arisan memiliki kewajiban untuk menggelar pertemuan arisan berikutnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan dikatakan dengan kegiatan mengumpulkan barang atau uang yang nilainya sama oleh beberapa orang dan diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Kegiatan arisan lazim dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan meraih untung ekonomi dan/atau menyambung silaturahmi antar sesama, dengan cara mengumpulkan uang melalui anggota yang didasarkan kesempatan bersama sambil menunggu giliran siapa yang kebagian rezeki selanjutnya. Pada umumnya, arisan didasarkan pada kesepakatan/perjanjian seluruh anggota mengenai jumlah iuran, jangka waktu penarikan, jumlah anggota, dan mekanisme lain. Seiring berkembangnya teknologi yang semakin mutakhir, kegiatan arisan ada zaman ini mulai memanfaatkan sarana media sosial seperti instagram, line, dan lain sebagainya. Arisan yang memanfaatkan media sosial dapat kita sebut dengan arisan online.

Arisan online memudahkan proses transaksi penarikan iuran serta mekanisme lainnya, selain itu jangkauan kesertaan (member) yang semakin luas dengan jumlah uang yang semakin besar pula. Arisan online dilakukan tanpa bertemu secara langsung dengan pengelola arisan (owner). Transaksi pembayaran uang arisan dapat dilakukan dengan *Automated Teller Machine* (ATM) ataupun dengan menggunakan *mobile banking*. Cara pengundian dilakukan secara otomatis melalui media elektronik tersebut. Sehingga diperlukan sikap kepercayaan saat melakukan transaksi ini. Arisan online tentu

lebih beresiko terjadi penipuan dan penggelapan karena dilakukan dengan cara tidak bertemu secara langsung.⁹

Penipuan online yang dilakukan seseorang dalam kegiatan arisan ini jelas sangat merugikan banyak pihak. Kendala yang terjadi saat ini adalah terdapat kesulitan dalam pembuktiannya. Lemahnya system pengaturan dalam penegakkan hukum penipuan arisan online menyebabkan kasus penipuan online marak terjadi. Kendala yang lain yaitu pemerintah juga belum mampu dan kesulitan untuk melacak situs-situs yang menjurus kepada penipuan. Sehingga untuk meminimalisir kasus penipuan arisan dimedia online sangat sulit dilakukan. Penegakkan hukum dalam dunia maya harus terus diupayakan agar para pelaku penipuan online dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹⁰

Di Kabupaten Pati tindak kejahatan penipuan berkedok arisan online semakin meningkat dari tahun ke tahun meskipun sudah ada penegakan hukum yang tegas. Pada tahun 2021 telah terjadi tindak pidana penipuan berupa arisan online di Kabupaten Pati dengan tersangka berinisial SW dan jumlah korban yang tercatat sebanyak 3 orang dengan jumlah kerugian sebesar Rp 50.000.000 dan tersangka dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Penjatuhan sanksi pidana oleh majelis hakim bagi pelaku kejahatan penipuan berupa arisan online belum memberikan efek jera bagi masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan, khususnya tindak kejahatan penipuan.

⁹ Brigita Sinta Bethari, Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online, *Supremasi: Jurnal Hukum*, Vol 4, No 1, 2021, hal 77.

¹⁰ Ira Dwi Mukarromah, Tindak Pidana Penipuan Melalui Online Dalam Kegiatan Arisan Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, vol 21 no 1, 2021.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk penulisan hukum berupa skripsi dengan judul

“TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN PATI”

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan berupa arisan online?
2. Bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan berupa arisan online (Studi Kasus No 52/Pid.B/2021/PN Pti)?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh majelis hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan berupa arisan online (Studi Kasus No 52/Pid.B/2021/PN Pti) dan langkah penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan berupa arisan online
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan berupa arisan online (Studi Kasus No 52/Pid.B/2021/PN Pti)

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh majelis hakim dalam putusan tindak pidana penipuan berupa arisan online (Studi Kasus No 52/Pid.B/2021/PN Pti) dan langkah penyelesaiannya

D. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian yang dilaksanakan harus memiliki kegunaan yang jelas. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan teoritis

Manfaat secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya memberikan wawasan mengenai tinjauan yuridis tindak pidana penipuan berupa arisan online di Pengadilan Negeri Pati

2. Kegunaan praktis

- a) Bagi penegak hukum

Secara praktis diharapkan mampu memberikan bantuan berupa pemikiran kepada penegak hukum dalam upaya menuntut, memutus dan mengadili terhadap perkara tindak pidana penipuan berupa arisan online.

- b) Bagi pemerintah

1. Sebagai masukan yang positif bagi pemerintah dalam upaya merumuskan kebijakan mencegah tindak pidana penipuan berupa arisan online agar menciptakan kenyamanan bagi masyarakat.

2. Sebagai bahan koreksi dalam pengkajian kembali atas aturan atau kebijakan pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana penipuan berupa arisan online.

c) Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan yang digunakan sebagai pedoman oleh masyarakat agar terciptanya masyarakat yang tertib dan dengan adanya hukum menjadikan masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran hukum khususnya tindak pidana penipuan.

d) Bagi mahasiswa

Diharapkan dapat menambah wawasan yang kritis terhadap segala bentuk kebijakan negara khususnya yang dilakukan penegak hukum dalam upaya mengadili tindak pidana penipuan yang terjadi di masyarakat.

E. Terminologi

Terminologi dalam bahasa Indonesia disebut dengan (1) peristilahan tentang kata-kata dan (2) batasan atau definisi suatu istilah. Namun dalam sebutan terminologi terkandung juga makna 'penggunaan' dari istilah tersebut dalam suatu konteks.¹¹ Berdasarkan definisi tersebut maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan

¹¹ Wagiman dan Anastasya Saartje, *Terminologi Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta., 2016, hal 23.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjanguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).¹²

2. Yuridis

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹³

3. Pidana

Pidana merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.¹⁴

4. Tindak pidana

Menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁵

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹³ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, 2009, hal 651.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Op Cit* 21

¹⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana* (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan

5. Penipuan

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.¹⁶

6. Arisan online

Arisan online adalah aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk mengumpulkan uang secara teratur dalam tiap periode tertentu dari masing-masing anggota kelompok yang dilakukan secara online atau tanpa bertemu langsung.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan yuridis dilakukan terhadap aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dan ketentuan hukum acaranya. Pendekatan sosiologi digunakan

Beberapa Komentar), Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta. 2012. hal 35

¹⁶ Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁷ <https://orami.co.id> diakses pada tanggal 13 Agustus 2022 pukul 22:38 WIB

untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum. Pendekatan sosiologi ditujukan terhadap praktik pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan serta bagaimana cara mengatasi kendala selama proses persidangan di pengadilan.

2. Spesifikasi / Jenis Penelitian

Jenis atau spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan dalam bentuk skripsi ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan, menjelaskan secara detail dan rinci tentang data-data yang ditemukan baik tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya, serta untuk memvalidasi atau membenarkan mengenai data-data yang ditemukan di lapangan. Sedangkan analisis merupakan untuk menggunakan aturan Undang-Undang yang sudah ditetapkan berkaitan pada teori hukum serta praktik penyelenggaraan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Pelaksanaan penelitian deskriptif analisis disini dilaksanakan dengan tujuan guna memberikan deskripsi dengan cara sistematis, menyeluruh, serta rinci mengenai tindak pidana penipuan berupa arisan online (Studi Putusan Perkara Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pti).

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian yaitu sumber subjek dari mana data tersebut didapatkan dan digunakan untuk rujukan penulisan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum dalam bentuk skripsi ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan cara studi lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Dalam penelitian yang menjadi sumber data primer adalah Hakim Pengadilan Negeri Pati yang pernah mengadili dan memutus perkara tindak pidana penipuan arisan online.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yaitu dengan melakukan kegiatan membaca literasi, mengutip, membaca buku, internet dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis memperoleh data sekunder dari sejumlah literatur, dokumen, artikel, buku, dan putusan Pengadilan Negeri Pati mengenai kasus yang terkait, serta beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus penipuan arisan online.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang berisi aturan-aturan yang mengikat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan berbagai referensi bahan hukum primer yaitu antara lain:

¹⁸ Ishaq, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hal. 99

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah para sarjana.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa Kamus Hukum Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier maka penulis menggunakan cara-cara pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penulis akan melakukan wawancara dengan

hakim yang pernah mengadili maupun memutus perkara penipuan arisan online.

b. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan studi kepustakaan dengan mencari sumber-sumber data sekunder sekaligus mencatat, membaca dan mempelajari serta mengintervensi literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Pati Kelas 1 A yang beralamat di Jl. P. Sudirman No. Km 3, Gebyaran, Dadirejo, Kec. Margorejo, Kab. Pati, Jawa Tengah untuk memperoleh dokumen berupa file putusan Pengadilan Negeri yang berkaitan dengan perkara yang diteliti.

6. Metode Analisis Data

Pada penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini penulis menganalisis data menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu metode penelitian yang menciptakan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis merupakan data yang terhimpun tidak memakai pengukuran serta beberapa angka, akhirnya suatu hal yang dikatakan responden dengan cara tertulis maupun lisan dapat dipahami serta diteliti sebagai suatu hal yang lengkap.

Kemudian hasil penelitian atau data yang diperoleh akan dilaksanakan pengolahan data secara logis, yuridis, serta sistematis dengan didukung dengan data sekunder yang selanjutnya akan dianalisis dengan cara kualitatif untuk memperoleh kejelasan masalah yang ada. Setelah analisis data tuntas, kemudian akan disajikan dengan cara deskriptif, yaitu

dengan cara mendeskripsikan semua hal yang sesuai dengan fakta serta selaras dengan masalah yang dibahas pada penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisan hukum ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN PATI**” maka penulis ingin menyampaikan sistematika penulisan yang merupakan garis besar dalam proposal menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam BAB 1 ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminology, metode penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan penelaah pustaka yang digunakan oleh penulis dalam menulis proposal sebelum dilakukan penelitian. Dalam hal ini, berisi tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum pemidanaan, tinjauan umum tentang tindak pidana penipuan, tinjauan umum arisan online, arisan online dalam perspektif hukum islam.


BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang diteliti yaitu tentang faktor-faktor penyebab terjadinya

tindak pidana penipuan berupa arisan online, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku atas tindak pidana penipuan arisan online serta kendala-kendala yang dihadapi hakim pada saat memberikan putusan beserta cara penyelesaiannya terhadap kasus tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian terakhir dalam proposal skripsi ini, yang mana terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian atau inti yang ditulis secara singkat dari hasil pembahasan. Sedangkan saran merupakan usulan dari penulis terhadap permasalahan yang telah diteliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalitas (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.¹⁹ Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan.²⁰

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman;
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”

¹⁹Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hal.57.

²⁰Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a) Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²¹
- b) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.²²
- c) Menurut Simons, merumuskan Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.

Berdasarkan definisi di atas, ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

- a) Harus ada perbuatan manusia;
- b) Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;

²¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hal 97.

²² S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Alumni Ahaem Pthaem, Jakarta, 1998, hal 208.

- c) Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e) Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.²³

Berdasarkan uraian di atas, istilah dan perumusan dari *Strafbaarfeit* oleh setiap sarjana adalah berbeda, sehingga dengan demikian pengertiannya berbeda pula. Tetapi dapat dilihat pada perumusan *Strafbaarfeit* menurut para sarjana yang dikemukakan di atas masing-masing memakai kata “perbuatan”. Jika kata perbuatan tersebut (*eendoen*) merupakan pengertian dari *handeïng* (tindakan), maka menurut Satochid Kartanegara hal itu kurang tepat, karena dengan demikian *Strafbaarfeit* berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan *Strafbaarfeit* juga termaksud “*het nalaten*” (melalaikan). Jadi diartikan sebagai *Strafbaarfeit* disamping perbuatan (*eendoen*) juga berarti melalaikan (*het nalaten*).²⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat

²³Rasyid Ariman dan Fahmi Raghîb, *Op Cit*, hal. 60

²⁴Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, hal.

unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan perbuatan pidana atau tindak pidana. Oleh karena itu, harus diketahui apa saja unsur-unsur dari tindak pidana tersebut. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut perundang-undangan. Sudut pandang teoritis adalah sudut pandang berdasarkan pendapat para ahli hukum sedangkan sudut pandang perundang-undangan adalah sebagaimana kenyataan tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Berikut unsur-unsur tindak pidana menurut para ahli hukum:

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:²⁵

- a) Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c) Melawan hukum (*onrechmatig*).
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Menurut R. Tresna, unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Diadakan tindakan penghukuman.

Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana yaitu:

²⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 50.

- a) Kelakuan manusia;
- b) Diancam dengan pidana;
- c) Dalam peraturan perundang undangan.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana yaitu :²⁶

- a) Perbuatan (yang);
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d) Dipertanggungjawabkan.

Jika disimpulkan dari semua pendapat para teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana, pada hakikatnya terdapat kesamaan dari tiap pendapat yaitu sama-sama mengandung unsur pembuat dan unsur perbuatan.

Berdasarkan sudut pandang perundang-undangan, unsur-unsur tindak pidana terdapat di dalam KUHP yaitu sebagai berikut:²⁷

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;

²⁶ Adami Chazawi, *Op Cit*, hlm.81.

²⁷ *Ibid* hlm. 82

- i) Unsur objek hukum tindak pidana;
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur di atas, terdapat dua unsur yang termasuk unsur subjektif yakni kesalahan dan melawan hukum yang, sedangkan selebihnya merupakan unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

3. Karakteristik Tindak Pidana

Dalam memberikan pemahaman terhadap konsep tindak pidana, maka setelah mengemukakan berbagai definisi, akhirnya Prof Muladi sampai kepada sebuah kesimpulan tentang unsur-unsur atau ciri-ciri yang terkandung di dalam pidana, yaitu:²⁸

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 6

- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Terdapat persamaan pendapat dalam memahami pengertian pidana, yang mana salah satu karakteristiknya adalah adanya pengenaan nestapa atau penderitaan dengan sengaja. Ciri ini berkaitan dengan sifat hukum pidana yang dengan sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diatur dalam hukum. Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dijatuhkan kepada seorang pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana, dimaksudkan untuk menimbulkan efek penjeratan, sehingga orang tidak melakukan tindak pidana, dan pelaku tidak lagi mengulangi melakukan kejahatan.²⁹

B. Tinjauan Umum Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”.³⁰

Pidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan,

²⁹ F Alin, Sistem Pidana Dan Pidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 3, No 1, 2017, hal. 20

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi A. *Op Cit* hal. 01

dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (sentencing) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Filsafat pemidanaan sebagai landasan filosofis merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. Dalam konteks ini, pemidanaan erat hubungannya dengan proses penegakan hukum pidana. Sebagai sebuah sistem, pemidanaan dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut, yaitu sudut fungsional dan sudut norma substantif. Dari sudut fungsional, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi atau operasionalisasi dan keseluruhan aturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau diimplementasikan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukuman) pidana. Dari sudut ini maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri

dari sub-sistem hukum pidana materiil atau substantif, sub-sistem hukum pidana formil dan sub-sistem hukum pelaksanaan pidana.³¹

Sedangkan dari sudut norma-substantif, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan atau norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan atau keseluruhan sistem aturan atau norma hukum pidana materiil untuk penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Berdasarkan pengertian tersebut, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan (*“statutory rules”*) yang ada di dalam KUHP maupun undang-undang khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari “aturan umum” (*“general rules”*) dan “aturan khusus” (*“special rules”*).³²

2. Jenis Pemidanaan

Perumusan pemidanaan dalam KUHP dilihat dari sudut kajian, yaitu ketentuan umum hukum pidana dalam Buku I KUHP dan perumusan ancaman sanksi pidana dalam Buku II dan Buku III KUHP. Perumusan ancaman pidana dalam Buku I KUHP mengacu kepada norma pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, yaitu :

- a) Pidana Pokok:
 - 1) Pidana Mati;
 - 2) Pidana Penjara;
 - 3) Pidana Kurungan;

³¹ Dr. Mudzakkir, S.H.M.H., *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, 2008, hal 10

³² *Ibid* hlm 11

- 4) Pidana Denda;
 - 5) Pidana Tutupan.
- b) Pidana Tambahan
- 1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu;
 - 2) Perampasan Barang-barang Tertentu;
 - 3) Pengumuman Putusan Hakim.

Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis dari pidana di atas adalah sebagai berikut :

a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Pidana mati merupakan sebuah pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia sejak 1 Januari 1918, Pasal 10 KUHP menyebut pidana mati sebagai sebuah pidana pokok yang pada tahun 1870 di hapus di Negara belanda. Pidana mati adalah sebuah hukuman pidana atas tindak pidana yang berat yang mengharuskan seorang terpidana mengalami hukuman mati yang berupa hukuman gantung, tembak, dan lain sebagainya yang telah tertulis dalam tatanan KUHP Indonesia dan telah diundangkan sebagai salah satu hukuman pidana. Pidana mati sebagai pidana pokok yang terberat yang diancamkan kepada tindak pidana yang sangat berat selalu disertai dengan alternatif pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

2) Pidana Penjara

Bentuk pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan memasukkan orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

Menurut Roeslan Saleh, pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu. Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun).³³ Aturan pemidanaan mengenai pidana penjara adalah sebagai berikut:

- a) Lamanya dapat seumur hidup atau selama waktu tertentu (Minimal umum 1 hari, maksimal umum 15 tahun)
- b) Boleh 20 tahun berturut-turut, jika:
 - 1) Ada alternatif pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama waktu tertentu,
 - 2) Ada pembarengan, pengurangan, atau kejahatan yang dilakukan oleh pejabat (Pasal 52)

³³ Tolib Setiady, *Hukum Penistensier*, Alfabeta, Jakarta, 2010, hal 92.

- c) Tidak boleh melebihi 20 tahun.
- d) Dapat ditambah pidana tambahan
- e) Masa percobaan dimulai saat keputusan hakim berkekuatan hukum tetap

Dengan adanya pembatasan ruang gerak, maka secara otomatis beberapa hak-hak kewarganegaraan yang ikut terbatas, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-lain.

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga kemasyarakatan. Hanya yang membedakan pidana kurungan jangka waktunya lebih pendek dibandingkan dengan pidana penjara, hal ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP, bahwa :

“Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengurangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat

bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”.

4) Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana bagi seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan yang berkewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah dicantumkan baik bagi kejahatan maupun pelanggaran. Pidana denda dijatuhkan terhadap tindak pidana ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Hal ini disebabkan karena pembentuk undang-undang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari tindak-tindak pidana yang sifatnya ringan saja.³⁴ Aturan pemidanaan mengenai pidana denda adalah sebagai berikut:

- a) Minimal umum Rp 3,75
- b) Jika tidak dibayar diganti kurungan pengganti.
- c) Kurungan pengganti minimal 1 hari maksimal 6 bulan. Tetapi jika ada perbarengan, pengurangan, atau dilakukan pejabat maka maksimal 8 bulan.

³⁴ *Ibid*, hal 104

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidak dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi bersifat tidak wajib.

a) Pencabutan Hak-hak tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah :

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri;
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, Pasal 38 ayat (1) KUHP mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut :

- a) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup.
- b) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
- c) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

b) Perampasan Barang-barang Tertentu

Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu :

- a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
 - b) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang;
 - c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.
- c) Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa:

“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang”.

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini bertujuan untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelalaian seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu. Di dalam KUHP beberapa jenis kejahatan yang diancam dengan pidana tambahan ini yaitu sebagai berikut :

- a) Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang.
- b) Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa.
- c) Kelalaian seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati.
- d) Penggelapan.
- e) Penipuan.

3. Teori Pidanaan

Teori pidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan.

a) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini dikenal dengan teori mutlak ataupun teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Prof Muladi mengatakan bahwa:

“Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

Berdasarkan teori di atas, jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan tindak pidana akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat menjadi lebih baik.

b) Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.

Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap atau membuat pelaku pidana tidak mengulangi perbuatannya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Teori ini menunjukkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

c) Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum

masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu, teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut.³⁵

Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pembedaan itu memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan yang terpenting adalah memberikan pembedaan dan pendidikan.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang pengertian penipuan, yakni menurut pengertian Bahasa dan Pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut :

³⁵ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 47.

a. Menurut Pengertian Bahasa

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh).³⁶ Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

b. Menurut Pengertian Yuridis

Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut pasal 378 KUHP sebagai berikut:⁷

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Menurut R Sugandhi, penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.³⁷ Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang percaya akan perkataannya.

Tindak pidana penipuan atau “*bedrog*” yang terdapat didalam Pasal 378-395 KUHP Bab XXV merupakan penipuan dalam arti luas, sedangkan pada Pasal 378 KUHP menyebutkan

³⁷ Sugandhi, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal. 396

istilah “*oplichting*” yang memiliki makna penipuan dalam arti sempit.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP dan harus terpenuhi untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:³⁸

a. Unsur objektif (unsur perbuatan yang dilakukan)

- 5) Menggunakan nama palsu;
- 6) Menggunakan keadaan palsu;
- 7) Menggunakan rangkaian kata – kata bohong;
- 8) Menggunakan tipu muslihat;
- 9) Agar menyerahkan suatu barang;
- 10) Membuat suatu hutang;
- 11) Menghapus piutang.

b. Unsur subjektif (unsur maksud atau tujuan)

- 1) Menguntungkan pribadi atau orang lain;
- 2) Melanggar hukum.

Tindak pidana penipuan yang diatur didalam Pasal 378 KUHP memiliki unsur – unsur pokok dalam rumusannya, sebagai berikut:

- a. Adanya tujuan memberikan keuntungan secara pribadi ataupun orang lain dengan cara melawan hukum.

³⁸ Soesilo, *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Politiea, Bogor, 1991, hal. 89

Tujuan atau maksud memiliki makna yaitu target yang terdekat dari pelaku tindak pidana penipuan. Target utama dari pelaku ialah keuntungan yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Jika target pelaku belum tercapai maka pelaku masih membutuhkan tindakan atau cara lain untuk menggapainya. Kesimpulannya bahwa pelaku harus dengan sadar mengetahui keuntungan yang diperolehnya yang menjadi target terdekat harus memiliki sifat melawan hukum.

- b. Adanya penggunaan suatu alat untuk menggerakkan tindakan penipuan.

Suatu alat penggerak tersebut dapat berupa nama palsu, tipu muslihat, identitas palsu, dan sebagian besar kebohongan lainnya. Alat penggerak tersebut yang digunakan haruslah melawan hukum atau dapat memiliki makna lain yaitu berlawanan dengan nilai yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya. Adanya hubungan sebab akibat antara penggunaan alat penggerak tersebut dengan diperolehnya keuntungan untuk diri pribadi. Mencari sebuah keuntungan merupakan hal yang wajar tetapi apabila dengan menggunakan alat penggerak yang dimaksud diatas, hal tersebut berubah menjadi suatu perbuatan yang dimana keuntungan yang diperolehnya menjadi melawan hukum.

Penipuan lainnya diatur di dalam Pasal 379 KUHP yang biasa disebut sebagai tindak pidana penipuan ringan. Istilah tersebut digunakan dengan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 379 KUHP tersebut.

“Perbuatan yang dijelaskan didalam Pasal 378 KUHP, jika barang yang diberikan bukan ternak dan harga barang atau hutang tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, dihukum sebagai penipuan ringan dengan penjara tiga bulan atau denda sebanyak lima belas kali enam puluh rupiah”

Dari penjelasan pasal diatas dapat dirumuskan bahwa terdapat unsur – unsur tindak pidana penipuan ringan, diantaranya ialah:

- a. Terpenuhinya unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP
- b. Benda atau barang bukan ternak
- c. Nilai barang atau hutang kurang dari dua ratus lima puluh rupiah.

3. Pemidanaan Tindak Pidana Penipuan

Proses pemidanaan tindak pidana penipuan tidak serta merta timbul begitu saja, tetapi terdapat mekanisme yang mengaturnya yaitu melalui proses peradilan. Peraturan mengenai tindak pidana penipuan tidak hanya terdapat di dalam KUHP saja, karena kemajuan perkembangan masyarakat sudah semakin canggih dan banyaknya modus operandi yang digunakan bermacam-macam, terdapat peraturan khusus yang mengatur dan merumuskan mengenai tindak pidana penipuan didalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sbiasa disebut ITE. Undang-undang ITE kemudian di revisi kembali pada tahun 2016 menjadi Undang-Undang

19 Tahun 2016 tentang ITE. Undang-undang ITE membahas seputar tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan modus melalui jaringan daring atau “online”.

Pasal 378 KUHP digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan dengan unsur-unsur yang secara obyektif dan subyektif dalam hal melakukan tindakan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan. Berdasarkan pasal ini seorang pelaku tindak pidana penipuan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Tindak pidana penipuan yang telah diatur didalam KUHP Pasal 378-393 KUHP tidak mengakomodir terkait dengan tindakan penipuan tersebut di lakukan dengan menggunakan jaringan daring sebagai modus operandinya. KUHP yang merupakan aturan umum dapat dikecualikan dengan menggunakan aturan yang lebih khusus yaitu peraturan yang terkait dengan penggunaan jaringan daring dalam melakukan suatu tindakan melawan hukum yang dalam hal ini adalah Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dimana kedua peraturan tersebut sama sama masuk dalam ranah Hukum Pidana. Namun dalam beberapa kasus yang terjadi, undang – undang ini masih sangat kaku dan tidak ada kepastian hukum dalam penerapannya.

D. Tinjauan Umum Arisan Online

1. Pengertian Arisan Online

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu dengan. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, perjanjian antara anggota arisan, dengan nomor urut anggota, atau berdasarkan prioritas kebutuhan anggota arisan. Menurut kamus umum bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yg memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.³⁹

Arisan Online merupakan suatu kegiatan arisan yang dilakukan secara online atau melalui media sosial, dilakukan oleh beberapa pihak didalamnya dengan metode pemutaran uang, dikarenakan setiap orang tidak hanya bermain pada satu kloter arisan tetapi bisa lebih dengan maksud untuk dapat menutupi pembayaran lain. Sesuai dengan namanya arisan online dimainkan dengan perantara dunia maya, utamanya media sosial. Diantara anggota arisan bisa jadi saling kenal, bisa juga tidak. Sistemnya bisa saja flat bisa juga menurun, di mana anggota bisa memilih urutan dan nominal setoran yang disanggupinya. Arisan jenis ini cukup riskan dan

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

berisiko tinggi, bahkan rawan penggelapan. Banyak kasus penipuan dengan modus arisan menggunakan sistem online ini.

Arisan berbasis Online ini, sama halnya seperti arisan yang dilakukan pada umumnya. Adapun pihak-pihak yang terlibat didalam arisan berbasis online ini adalah :

- a) Owner arisan, owner arisan merupakan pemilik arisan atau pengelola arisan yang diberikan kepercayaan untuk mengatur seluruh kegiatan arisan;
- b) Anggota arisan, adalah seluruh pihak yang terkait dan sepakat atas perjanjian untuk mengadakan arisan;
- c) Bank pihak penyalur transaksi dan penyimpanan dana oleh owner arisan dan peserta arisan, yang dalam hal ini para pihak dalam arisan tidak bertemu langsung, maka seluruh pembayaran dilakukan melalui transfer bank;
- d) Sosial media (sosmed), merupakan sebuah media online para penggunanya dapat berbagi dengan mudah.

2. Aturan Arisan Online

Arisan online memudahkan proses transaksi penarikan iuran serta mekanisme lainnya, selain itu jangkauan kesertaan (member) yang semakin luas dengan jumlah uang yang semakin besar pula. Arisan online dilakukan tanpa bertemu secara langsung dengan pengelola arisan (owner). Transaksi pembayaran uang arisan dapat dilakukan dengan *Automated Teller Machine*

(ATM) ataupun dengan menggunakan *mobile banking*. Cara pengundian dilakukan secara otomatis melalui media elektronik tersebut.

Terkait arisan online, saat ini telah terdapat aturan yang mengatur kegiatan transaksi elektronik atau online sebagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merubah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Walaupun UU ITE tidak mengatur secara khusus mengenai tindak pidana arisan online, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE yang menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Terhadap pelanggaran Pasal 28 Ayat (1) UU ITE diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), sesuai pengaturan Pasal 45 Ayat (2) UU ITE. Pada prinsipnya Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini tidak mengatur terkait tindak pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan online, tetapi unsur-unsur di dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE identik dan memiliki beberapa kesamaan pada tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik, dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE.

3. Penipuan Arisan Online

Tindak pidana penipuan banyak dilakukan dengan berbagai cara salah satunya yaitu tindak pidana penipuan dengan modus arisan online. Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Cara pengundian dilakukan secara otomatis melalui media elektronik sehingga diperlukan sikap kepercayaan dalam melakukan transaksi ini. Arisan online tentu lebih beresiko terjadi penipuan dan penggelapan karena dilakukan dengan orang yang tidak saling bertemu. Pada masa pandemi Covid-19 saat ini, arisan banyak dilakukan secara online dengan jangkauan yang lebih luas. Hanya bermodalkan sosial media pada komputer atau smartphone melalui aplikasi seperti whatsapp, instagram, facebook dan lain-lain. Hal tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan kasus penipuan berkedok arisan online yang telah banyak memakan korban. Ada beberapa ciri-ciri penipuan berupa arisan online, yaitu sebagai berikut:

- a) Pelaku penipuan berkedok arisan online menawarkan jasanya dengan iming-iming imbalan yang menggiurkan
- b) Waspada imbalan menggiurkan, seperti menawarkan keuntungan yang besar dengan proses cepat
- c) Pelaku juga memudahkan persyaratan calon anggota yang ingin bergabung dalam arisan online yang dikelolanya
- d) Calon anggota diminta untuk mengirimkan uang dengan besaran sudah ditentukan ke rekening milik pelaku

- e) Usai menerima uang transfer, pelaku kemudian sulit untuk dihubungi atau diketahui keberadaannya

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana penipuan arisan online yang sering terjadi, antara lain :⁴⁰

- a) Arisan Menurun yaitu member atau anggota menyetor ke rekening pengelola dengan nominal yang berbeda tergantung nomor urut arisan. Cara kerja system arisan menurun adalah dengan membuat peserta yang berada di urutan awal bisa mendapatkan uang dengan cepat namun dengan nominal yang lebih besar daripada urutan peserta dibawahnya. Urutan awal biasanya diambil oleh anggota yang membutuhkan uang dengan cepat namun mendapatkan keuntungan yang sedikit dengan setoran yang besar. Sedangkan anggota yang mengharapkan keuntungan lebih besar, mengambil urutan akhir dengan setoran yang lebih rendah.
- b) Arisan Duet yaitu arisan yang dibentuk menjadi dua kelompok. Dimana kelompok pertama sebagai peminjam dan kelompok kedua sebagai pendonor atau pemodal. Cara memulai arisan tersebut adalah pengelola membentuk grup duet di Whatsapp yang beranggotakan para peminjam dan pemodal. Setelah pemodal menyetorkan dana kepada pengelola, pengelola menyelurkan dana kepada peminjam dengan nominal sesuai dengan kesepakatan nilainya dan diwajibkan kepada peminjam untuk

⁴⁰ Brigita Sinta Bethari, *op cit* hal 81

mengembalikan dana sesuai jangka yang telah disepakati bersama pengelola dan pendonor baik berupa keuntungan ataupun pokok ditambah keuntungan.

- c) Arisan Flat yaitu anggota membayar hanya sekali dengan nominal yang sama kepada pengelola. Pembayaran dilakukan secara transfer. Kemudian dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dilakukan pencairan dana sesuai dengan nomor urut peserta member.
- d) Arisan Tembak disebut juga sebagai arisan lelang. Pemenang lelang didasarkan pada penawaran setoran yang paling tinggi. Biasanya anggota yang mengikuti lelang adalah mereka yang sedang membutuhkan uang.

Pertanggungjawaban kejahatan penipuan arisan online diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan. KUHP mengatur tentang kejahatan penipuan sedangkan UU ITE mengatur tentang kejahatan khusus melalui media elektronik, salah satunya adalah arisan online.

E. Arisan Online Dalam Perspektif Islam

Arisan online merupakan kegiatan yang sedang maraknya terjadi dilingkungan masyarakat, di masa pandemi covid-19 sekarang ini arisan online menjadi fenomena yang sangat populer di kalangan masyarakat. Arisan ada yang bertentangan dengan syariat islam dan ada pula yang saling

bermanfaat sesama manusia dengan saling tolong-menolong, tergantung dengan syarat yang telah dibuat di awal yang telah disetujui oleh semua pihak, ini bertujuan agar tidak terjadinya kesalahpahaman dan merugikan pihak yang terlibat. Hukum islam adalah sebuah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim.⁴¹

Hukum arisan secara syariah yaitu arisan merupakan muamalat yang belum pernah di bahas dalam Al-quran dan As-sunah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan (mubah). Arisan sendiri juga dibahas oleh kalangan para ulama, dan muncul dua pendapat yakni dihukumi haram dan dihukumi boleh, berikut kedua pendapat tersebut:

1. Pendapat pertama yang mengharamkan didukung oleh Dr. Shalih Al-Fauzan, menurut pendapat tersebut arisan terdapat unsur riba. Karena menurutnya arisan pada hakikatnya adalah akad pinjaman, dimana orang yang pertama mendapatkan uang yang terkumpul tersebut hakikatnya ia menerima pinjaman dari anggota-anggota lainnya dan begitulah seterusnya setiap orang yang menerima uang adalah

⁴¹ Siti Rismyanti Basri, Nila Sastrawati, Muhammad Anis, Pelaksanaan Arisan Handphone Secara Online Ditinjau Dari Hukum Islam, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah*, Vol. 3, No. 1, 2021, hal. 73.

peminjam terhadap anggota yang belum menerima, akad peminjaman disini terdapat syarat apabila ingin dipinjami maka harus meminjami juga. Dan setiap pinjaman yang menarik manfaat atau persyaratan maka dihukumi riba.

2. Untuk pendapat arisan yang kedua diperbolehkan atau mubah, pendapat ini merupakan fatwa lembaga di kerajaan Arab Saudi nomor: 164, tahun 1410 H yang diketuai oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, bahkan Syaikh Ibnu Utsmaimin Rahimahullah, mengatakan hukumnya sunnah, karena merupakan salah satu cara untuk mendapatkan modal dan menumpulkan uang yang terbebas dari riba. Karena menurut fatwa tersebut apabila tidak ada persyaratan penambahan nominal didalamnya maka akad tersebut diperbolehkan, terlepas dari konsep pendapat yang pertama, karena arisan sendiri sistemnya seperti itu yakni mendapatkan uang secara bergantian sesuai apa yang di angsur.

Secara prinsip, arisan dengan berbagai macam bentuknya diperbolehkan menurut Islam, asalkan objek arisan halal (mubah) dan tanpa ada bunga (riba) yang disyaratkan. Hal itu merujuk pada kaidah umum fiqh muamalah “pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Arisan juga bagian dari tolong-menolong (ta’awun) untuk memenuhi kebutuhan masing-masing anggota arisan. Arisan merupakan kegiatan muamalah yang tidak diatur secara khusus dalam Al-Quran maupun Hadits, namun hal tersebut tidak serta-

merta kegiatan arisan tidak bisa dihukumi. Arisan disyariatkan dalam Islam dengan berbagai ayat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits serta ijma yang menguatkannya adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1. Q.S Luqman ayat 20 yang artinya: “Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.”
2. Q.S Al-Maidah ayat 2 yang artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”
3. Q.S Al-Baqarah ayat 188 yang artinya: “Dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan cara yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”


b. Al-Hadits

1) HR. Muslim

“Rasullulah SAW apabila pergi, beliau mengadakan undian di antara istri-istrinya, lalu jatuhlah undian itu pada Aisyah dan Hafshah, maka kami pun bersama beliau.”

c. Ijma

Para ulama telah sepakat bahwa kegiatan muamalah yaitu arisan di perbolehkan di dalam kalangan masyarakat karena termasuk tolong menolong antar manusia, dimana manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain, dengan menetapkan saling kerjasama dan tidak ada yang merasa dirugikan. Hukumnya boleh jika di dalam kegiatan muamalah tersebut tidak ada unsur yang bertentangan dengan syariat Islam.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Arisan Online

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dalam 2 (dua) tahun belakangan ini sangat memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Banyak masyarakat kehilangan pekerjaannya sehingga menyebabkan tingkat pengangguran sangat tinggi. Terdapat kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang mengharuskan semua kegiatan dilakukan dari rumah termasuk bekerja yang dilakukan menggunakan media online. Namun dalam media online tidak terlepas dari adanya tindak kejahatan salah satunya adalah penipuan dengan modus arisan online. Terjadinya suatu tindak pidana didasari atas beberapa faktor penyebab yang melatarbelakanginya. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan khususnya dengan modus arisan online, harus diketahui untuk dapat mencegah maupun menanggulangi kejahatan tersebut, berikut faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan arisan online, yaitu:

1. Faktor Dari Dalam Diri Pelaku

a. Faktor keimanan

Faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus arisan online salah satunya yaitu terdapat dalam diri pelaku itu sendiri. Faktor dari segi keyakinan atau kepercayaan pelaku menjadi salah satu faktor utama atau yang

paling mendasar penyebab terjadinya tindak pidana ini. Agama ikut berfungsi membentuk sikap hidup dan budaya masyarakat. Keyakinan atas agama adalah kebudayaan terbesar dalam sejarah hidup manusia. Jika seseorang lebih mendekatkan diri atau lebih beriman kepada Tuhan, kecil kemungkinan seseorang akan melakukan tindak pidana. Kurangnya keimanan para pelaku mengakibatkan ia tidak patuh dan tunduk pada ajaran agama, sehingga melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Agama Islam sendiri melarang hal-hal yang bersifat menipu.⁴²

b. Faktor keinginan

Faktor keinginan mendorong seseorang melakukan tindak pidana. Faktor keinginan adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Keinginan para pelaku melakukan tindak pidana penipuan dengan modus arisan online, timbul dari niat batin pelaku sendiri. Keinginan untuk memperbaiki hidup atau untuk mencukupi kebutuhan hidupnya mendorong para pelaku melakukan hal yang dinilai cepat dalam mendapatkan uang yaitu dengan cara menipu bermodus mengadakan arisan online.⁴³

⁴² Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2007, hal. 52.

⁴³ Ibnu Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara*, Cendikia Sentra Muslim, Jakarta, 2004, hal 55.

2. Faktor dari luar diri pelaku

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus arisan online juga terdapat dari pengaruh luar diri pelaku. Faktor-faktor ini antara lain yaitu:

a. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan bagian paling berpengaruh untuk membentuk karakter dan individualitas seseorang. Keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga atau mengatur tingkah laku seorang individu. Seseorang akan bertindak baik ataupun tidak baik salah satunya pengaruh dari keluarga, mengingat bahwa pertama kali seseorang belajar melakukan sesuatu hal yaitu dari keluarga. Keluarga para pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan online, sebagian besar tidak mengetahui bahwa salah satu keluarganya melakukan suatu kejahatan yaitu menipu seseorang. Kurangnya kontrol dari keluarga menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus arisan online tersebut. Keluarga bersikap acuh terhadap perilaku atau aktivitas pelaku, sehingga mengakibatkan pelaku melakukan kejahatannya. Keluarga yang mengetahui bahwa salah satu anggotanya melakukan tindak pidana dengan modus arisan online tidak secara tegas melarang atau mencegah tindakan tersebut, mereka hanya berpikir bahwa yang terpenting kebutuhan atau keperluan sehari-hari mereka dapat terpenuhi.

b. Faktor Ekonomi

Kemiskinan menjadi faktor atau penyebab utama seseorang melakukan kejahatan. Terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus arisan online salah satu yang paling dominan dipicu oleh faktor ekonomi. Kebutuhan yang harus dipenuhi dan semakin mahalnya harga-harga kebutuhan mengakibatkan seseorang harus bekerja keras dalam mendapatkan penghasilan. Susahnya mencari penghasilan yang lebih dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menyebabkan pelaku mengambil jalan pintas dengan cara menipu seseorang. Pelaku merasa bahwa dengan cara menipu dengan modus melakukan arisan online, dapat dengan cepat mendapatkan penghasilan yang lebih banyak.

c. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan juga berpengaruh dalam penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana. Lingkungan tempat tinggal, lingkungan seseorang bekerja, atau dalam lingkungan pergaulan menjadi pengaruh yang besar seseorang melakukan tindak pidana. Lingkungan yang rendah akan kontrol sosial atau kontrol terhadap kejahatan, dapat memberikan kesempatan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat yang dimaksud disini ialah para korban atas tindak pidana penipuan dengan modus arisan online. Masyarakat

beranggapan dengan ikut arisan online dapat dijadikan sebagai kegiatan menabung yang suatu saat dapat diambil hasilnya. Pola pikir masyarakat yang kurang berfikir jangka panjang menyebabkan mereka mudah percaya dengan adanya arisan online dengan iming-iming mendapatkan keuntungan banyak. Sehingga banyak dari mereka yang mudah tertipu dengan arisan online.

B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berupa Arisan Online (Studi Kasus Putusan No 52/Pid.B/2021/PN Pti)

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dan memutus suatu perkara. Tugas hakim telah diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menerima, mengadili, memeriksa, dan menyelesaikan setiap perkara, baik perkara pidana, perdata maupun tata usaha negara. Undang-undang Kekuasaan Kehakiman merumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pada hakekatnya hakim diharapkan dapat memberi pertimbangan tentang salah atau tidaknya seseorang dan benar tidaknya peristiwa yang di sengketakan kemudian menerapkan atau menentukan hukumnya. Hakim sebelum memutuskan seseorang terbukti bersalah atau memutuskan suatu perkara terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa faktor-faktor terlebih dahulu. Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam mengadili perkara

harus berdasarkan alat bukti yang ada dan didukung dengan keyakinan hakim yang berdasar pada hati nurani dan kebijaksanaan, untuk memutus suatu perkara pidana.

Pembahasan ini akan menjelaskan pertimbangan hakim ketika menjatuhkan hukuman atas seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus arisan online yang mana penulis melakukan analisa mengenai putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pati dengan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pti atas terdakwa dengan nama Lina Miftakhul Zannah binti Giono. Penulis akan menguraikan tentang identitas terdakwa, posisi kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pembuktian, pertimbangan Majelis Hakim, dan amar putusan yaitu sebagai berikut :

1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : LINA MIFTAKHUL ZANNAH binti GIONO
Tempat lahir : Pati
Umur : 19 Tahun
Tanggal lahir : 10 Januari 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Jimbaran Rt.006 Rw.001 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan: SMK tidak lulus

2. Posisi Kasus

- Bahwa pada awalnya terdakwa Lina Miftakhul Zannah binti Giono mengaku sebagai penyelenggara arisan yang dilakukan dengan cara membuat story di WhatsApp dengan nomor telepon 082228147857.
- Bahwa selanjutnya story yang dibuat Terdakwa tersebut kemudian dilihat orang yang antara lain saksi Gabrilla Phita Mariska alias Gabi binti Simon Morolop Boston, dan setelah melihat itu saksi Gabrilla Phita Mariska alias Gabi binti Simon Morolop Boston tertarik dan selanjutnya menghubungi terdakwa.
- Bahwa setelah itu untuk meyakinkan saksi Gabrilla Phita Mariska alias Gabi binti Simon Morolop Boston, pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa mendatangi kos Antique Jl Ronggowarsito Pati di Desa Plangitan Kecamatan Pati Kabupaten Pati untuk menemui saksi Gabrilla Phita Mariska alias Gabi binti Simon Morolop Boston, setelah bertemu lalu Terdakwa menawarkan saksi Gabrilla Phita Mariska alias Gabi binti Simon Morolop Boston untuk membeli arisan yang diselenggarakan Terdakwa senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan janji nanti pada tanggal 26 Desember 2020 akan mendapatkan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa atas janji terdakwa tersebut membuat saksi Gabrilla Phita Mariska alias Gabi binti Simon Morolop Boston tertarik dan selanjutnya membeli arisan yang ditawarkan Terdakwa tersebut dan langsung dibayar tunai pada saat itu dan setelah jatuh tempo yaitu pada tanggal

26 Desember 2020 sebagaimana dijanjikan Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak dapat membayar. atas hal itu saksi Gabrilla Phita Mariska alias Gabi binti Simon Morolop Boston menagih Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak bisa membayar dan mengatakan kalau arisan tersebut adalah fiktif.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawari sanksi Regynna Natalie Putri binti Rody Sugiharto untuk membeli arisan pada hari dan tanggal lupa masih bulan November 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menemui saksi Regynna Natalie Putri di Kafe Karaoke MJ JI Pati-Kudus di Dukuh Bibis Desa Pegandan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.
- Bahwa setelah bertemu lalu Terdakwa menawari saksi Regynna Natalie Putri binti Rody Sugiharto untuk membeli arisan senilai Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan janji pada tanggal 28 Desember 2020 akan mendapat pembayaran dari terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa atas janji Terdakwa tersebut membuat saksi Regynna Natalie Putri binti Rody Sugiharto tertarik dan selanjutnya membeli arisan yang ditawarkan terdakwa tersebut dan setelah jatuh tempo yaitu pada tanggal 28 Desember 2020 sebagaimana dijanjikan Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak dapat membayar. atas hal itu saksi Regynna Natalie Putri binti Rody Sugiharto menagih Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau arisan tersebut adalah fiktif.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa mendatangi saksi Nur Hidayah alias Ida alias Elsa binti Sariyadi di Kafe karaoke MJ Pati Jl Pati-Kudus di Desa Pegandan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. Terdakwa menawari saksi Nur Hidayah alias Ida alias Elsa binti Sariyadi untuk membeli arisan yang diselenggarakannya dan Terdakwa berjanji bahwa arisan yang dibeli oleh saksi Nur Hidayah akan mendapatkan dua kali lipat saat jatuh tempo.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan 4 (empat) slot arisan dengan nilai keseluruhan Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Dengan tawaran tersebut saksi Nur Hidayah alias Ida alias Elsa binti Sariyadi akhirnya tertarik dan langsung membeli 4 (empat) slot arisan tersebut.
- Bahwa 4 (empat) slot arisan yang dijual kepada saksi Nur Hidayah alias Ida alias Elsa binti Sariyadi adalah sebagai berikut:
 - a) 1 (satu) slot nilai pembelian Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan mendapatkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - b) 1 (satu) slot nilai pembelian 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan mendapatkan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - c) 1 (satu) slot nilai pembelian 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - d) 1 (satu) slot nilai pembelian 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) akan mendapatkan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa setelah jatuh tempo yaitu pada akhir Desember 2020 sesuai yang dijanjikan terdakwa kepada saksi Nur Hidayah alias Ida alias Elsa binti Sariyadi, Terdakwa tidak bisa membayar uang tersebut dan ketika ditagih Terdakwa mengaku kalau arisan yang dijualnya adalah fiktif.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mendatangi saksi Yonic Pascal Fachnurozy bin Tugiyono Saputra di Kafe Karaoke MJ Jl Pati-Kudus di Desa Pegandan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dan terdakwa menawarkan 2 (dua) slot arisan kepada saksi Yonic Pascal Fahnurozy bin Tugiyono Saputra.
- Bahwa 2 (slot) yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi Yonic Pascal Fachnurozy bin Tugiyono Saputra adalah sebagai berikut :
 - a) 1 (satu) slot nilai pembelian Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan mendapatkan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2020
 - b) 1 (satu) slot nilai pembelian Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan mendapatkan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 25 Desember 2020
- Bahwa untuk menarik saksi Yonic Pascal Fachnurozy bin Tugiyono Saputra, Terdakwa memberikan potongan pembayaran sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga harga 2 (dua) slot arisan tersebut hanya Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah jatuh tempo Terdakwa tidak bisa membayar arisan tersebut sesuai dengan yang telah dijanjikan. Bahkan ketika ditagih oleh saksi Yonic Pascal Fachnurozy bin Tugiyono Saputra, Terdakwa mengaku kalau arisan tersebut adalah fiktif.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 23.30 WIB saksi Shella Angelica binti Rody Sugiharto melihat tawaran penjualan arisan di Hand Phone kakak saksi yang bernama Regynna Natalie Putri, setelah itu saksi tertarik dan selanjutnya kakak saksi memberikan nomor WA Terdakwa. Kemudian saksi menghubungi Terdakwa pada malam itu juga dan sekitar pukul 23.34 WIB, Terdakwa dan saksi janjian untuk bertemu dengan saksi Shella Angelica binti Rody Sugiharto di Kp Kaborongan Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Terdakwa mengaku sebagai penyelenggara arisan dan selanjutnya terdakwa menawari saksi Shella Angelica binti Rody Sugiharto untuk membeli arisan.
- Bahwa Terdakwa menawarkan arisan kepada saksi Shella Angelica binti Rody Sugiharto senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan nantinya akan mendapatkan Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 27 Desember 2020.
- Bahwa atas tawaran Terdakwa, saksi Shella Angelica binti Rody Sugiharto tertarik kemudian langsung membeli arisan yang ditawarkan tersebut dan pembelian langsung dilakukan ditempat itu dan diterima oleh Terdakwa. Dan pada saat jatuh tempo ternyata Terdakwa tidak

membayar sebagaimana yang telah dijanjikannya dan mengaku kalau arisan yang dijualnya adalah fiktif.

- Bahwa dari menjual arisan kepada saksi Gabrilla Phita Mariska alias Gabi binti Simon Morolop Biston, saksi Regynna Natalie Putri binti Rody Sugiharto, saksi Nur Hidayah alias Ida alias Elsa binti Sariyadi, saksi Yonic Pascal Fachnurozy bin Tugiyono Saputra dan saksi Shella Angelica binti Rody Sugiharto Terdakwa telah memperoleh keuntungan sekitar Rp. 37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa uang yang diperolehnya itu Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan sebagiannya untuk membeli sepeda motor namun selanjutnya dijual lagi dan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan pada kasus tindak pidana penipuan dengan modus arisan online yang diperbuat oleh Lina Miftakhul Zannah binti Giono sebagai pelaku, dengan putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pti ini Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan dipersidangan berdasarkan dakwaan yang berbentuk alternatif seperti di bawah ini :

KESATU

Bahwa terdakwa Lina Miftakhul Zannah binti Giono pada waktu-waktu antara bulan November sampai bulan Desember 2020, bertempat di beberapa tempat yang antara lain di rumah kosnya saksi Gabrilla Phita Mariska alias Gabi binti Simon Morolop Boston di Jalan Ronggowarsito Pati turut Desa Plangitan Kecamatan Pati Kabupaten Pati, di Warung Lamongan Jl Dr Susanto Pati, atau di Cafe Karaoke MJ Pati, atau setidaknya ditempat-tempat tertentu lainnya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang

lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang selanjutnya harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengaku sebagai penyelenggara arisan yang dilakukan dengan cara membuat story di WhatsApp dengan nomor telepon nomor 082228147857. Bahwa selanjutnya story yang dibuat Terdakwa itu lalu dilihat orang yang antara lain saksi Gabrilla Phita Mariska alias Gabi binti Simon Morolop Boston, dan setelah melihat itu saksi Gabrilla Phita Mariska alias Gabi binti Simon Morolop Boston tertarik dan selanjutnya menghubungi Terdakwa. Bahwa setelah itu untuk meyakinkan saksi Gabrilla Phita Mariska alias Gabi binti Simon Morolop Boston lalu pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa mendatangi kost Antique Jl.Ronggowarsito Pati turut Desa Plangitan Kecamatan Pati Kabupaten Pati untuk menemui saksi Gabrilla Phita Mariska, setelah ketemu lalu Terdakwa menawari saksi Gabrilla Phita Mariska alias Gabi binti Simon Morlop Boston untuk membeli arisan yang diselenggarakan Terdakwa senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan janji nanti pada tanggal 26 Desember 2020 akan mendapatkan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Bahwa atas janji Terdakwa tersebut membuat saksi Gabrilla Phita Mariska alias Gabi binti Simon Morolop Boston tertarik dan selanjutnya membeli arisan yang ditawarkan Terdakwa tersebut dan langsung dibayar tunai pada saat itu. Bahwa setelah jatuh tempo yaitu pada tanggal 26 Desember 2020 sebagaimana dijanjikan Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak membayar, atas hal itu saksi Gabrilla Phita Mariska alias Gabi binti Simon Morolop Boston menagih Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak membayar dan bahkan mengaku kalau arisan yang diselenggarakannya itu adalah fiktif.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawari saksi Regynna Natalie Putri binti Rody Sugiharto untuk membeli arisan, dengan cara pada hari dan tanggal lupa masih bulan November 2020 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa menemui saksi Regynna Natalie Putri binti Rody Sugiharto di Cafe karaoke MJ Jalan Pati Kudus turut Dukuh Bibis Desa Pegandan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. Bahwa setelah ketemu lalu Terdakwa menawari saksi Regynna Natalie Putri binti Rody Sugiharto untuk membeli arisan senilai Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan janji nanti akan mendapat pembayaran dari Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 28 Desember 2020. Bahwa atas tawaran Terdakwa itu lalu

saksi Regynna Natalie Putri binti Rody Sugiharto tertarik dan selanjutnya membeli arisan yang ditawarkan Terdakwa tersebut, namun setelah jatuh tempo yaitu pada tanggal 28 Desember 2020 sebagaimana dijanjikan Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak membayar arisan sebagaimana dijanjikannya, atas hal itu saksi Regynna Natalie Putri binti Rody Sugiharto menagih kepada Terdakwa, dan atas tagihan itu Terdakwa bahkan mengaku kepada saksi Regynna Natalie Putri binti Rody Sugiharto kalau arisan yang dijualnya itu adalah fiktif.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa mendatangi saksi Nur Hidayah alias Ida alias Elsa binti Sariyadi di Cafe karaoke MJ Pati Jalan Pati-Kudus turut Desa Pegandan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, setelah ketemu lalu Terdakwa menawari saksi Nur Hidayah alias Ida alias Elsa binti Sariyadi untuk membeli arisan yang diselenggarakan Terdakwa dengan janji bahwa arisan yang dibelinya itu akan mendapatkan dua kali lipat pada saat jatuh tempo, dan ketika itu Terdakwa menawarkan 4 (empat) slot arisan dengan nilai keseluruhan Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa atas tawaran Terdakwa itu membuat saksi Nur Hidayah alias Ida alias Elsa binti Sariyadi tertarik dan selanjutnya langsung membeli 4 (empat) slot arisan yang ditawarkan Terdakwa dan 4 (empat) slot arisan itu akan jatuh tempo pada akhir Desember 2020. Bahwa 4 (empat) slot arisan yang dijual Terdakwa kepada saksi Nur Hidayah alias Ida alias Elsa binti Sariyadi itu adalah sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) slot nilai pembelian Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan mendapatkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - b. 1 (satu) slot nilai pembelian 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan mendapatkan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - c. 1 (satu) slot nilai pembelian 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - d. 1 (satu) slot nilai pembelian 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) akan mendapatkan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah jatuh tempo sebagaimana dijanjikan Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak membayar saksi Nur Hidayah alias Ida alias Elsa binti Sariyadi dan bahkan ketika ditagih Terdakwa mengaku kalau arisan yang dijualnya itu adalah fiktif atau tidak ada.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa mendatangi saksi Yonic Pascal Fachnurozy bin Tugiyono Saputra di Cafe Karaoke MJ, setelah ketemu lalu menawarkan 2 (dua) slot arisan kepada saksi Yonic Pascal Fachnurozy bin Tugiyono Saputra. Arisan yang ditawarkan itu terdiri dari 1 (satu) slot senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus

ribu rupiah) dan jatuh temponya pada tanggal 27 Desember 2020 mendapatkan pembayaran dari terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- dan 1 (satu) slot senilai pembelian Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) dan jatuh temponya tanggal 25 Desember 2020 dan mendapatkan pembayaran dari terdakwa Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa untuk menarik saksi Yonic Pascal Fachnurozy itu Terdakwa memberi potongan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga harga 2 (dua) slot arisan itu hanya Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Bahwa ketika jatuh tempo sebagaimana dijanjikan Terdakwa ternyata Terdakwa tidak membayar arisan yang dibeli saksi Yonic Pascal Fachnurozy bin Tugiyono Saputra, dan ketika ditagih Terdakwa mengaku kalau arisan itu adalah fiktif.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2020 sekitar 23.34 WIB Terdakwa janjian ketemuan dengan saksi Shella Angelica binti Rody Sugiharto di Kp Kaborongan Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Bahwa setelah ketemu lalu Terdakwa mengaku sebagai penyelenggara arisan dan selanjutnya Terdakwa menawari saksi Shella Angelica binti Rody Sugiharto untuk membeli arisan senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan nanti akan mendapatkan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 27 Desember 2020. Bahwa atas tawaran itu saksi Shella Angelica binti Rody Sugiharto tertarik dan langsung membeli arisan yang ditawarkan Terdakwa itu, pembayaran dilakukan langsung ditempat itu dan diterima Terdakwa. Bahwa selanjutnya setelah jatuh tempo ternyata tidak membayar sebagaimana dijanjikannya dan bahkan mengaku kalau arisan yang dijualnya itu adalah fiktif.
- Bahwa dari menjual arisan kepada saksi Gabrilla Phita Mariska alias Gabi binti Simon Morolop Boston, saksi Regynna Natalie Putri binti Rody Sugiharto, saksi Nur Hidayah alias Ida alias Elsa binti Sariyadi, saksi Yonic pascal Fachnurozy bin Tugiyono Saputra dan saksi Shella Angelica binti Rody Sugiharto, Terdakwa telah memperoleh keuntungan sekitar Rp. 37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa uang yang diperolehnya itu terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan sebagiannya untuk membeli sepeda motor namun selanjutnya dijual lagi dan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 378 Jo.Pasal 64 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Lina Miftakhul Zannah binti Giono pada waktu-waktu antara bulan November sampai bulan Desember 2020, bertempat di beberapa tempat yang antara lain di rumah kosnya saksi Gabriella Phita Mariska alias Gabi binti Simon Morolop Boston di Jalan Ronggowarsito Pati turut Desa Plangitan Kecamatan Pati Kabupaten Pati, di Warung Lamongan Jalan Dr Susanto Pati, atau di Cafe Karaoke MJ Pati, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat tertentu lainnya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang selanjutnya harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengaku sebagai penyelenggara arisan yang dilakukan dengan cara membuat story di WhatsApp dengan nomor telepon nomor 082228147857. Bahwa selanjutnya story yang dibuat Terdakwa itu lalu dilihat orang yang antara lain saksi Gabriella Phita Mariska alias Gabi binti Simon Morolop Biston, dan setelah melihat itu saksi Gabriella Phita Mariska alias Gabi binti Simon Morolop Boston tertarik dan selanjutnya menghubungi Terdakwa. Bahwa setelah itu untuk meyakinkan saksi Gabriella Phita Mariska alias Gabi binti Simon Morolop Boston lalu pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa mendatangi kost Antique Jl.Ronggowarsito Pati turut Desa Plangitan Kecamatan Pati Kabupaten Pati untuk menemui saksi Gabriella Phita Mariska alias Gabi binti Simon Morolop Boston, setelah ketemu lalu Terdakwa menawarkan saksi Gabriella Phita Mariska alias Gabi binti Simon Morolop Boston untuk membeli arisan yang diselenggarakan Terdakwa senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan janji nanti pada tanggal 26 Desember 2020 akan mendapatkan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Bahwa atas janji Terdakwa tersebut membuat saksi Gabriella Phita Mariska alias Gabi binti Simon Morolop Boston tertarik dan selanjutnya membeli arisan yang ditawarkan Terdakwa tersebut dan langsung dibayar tunai pada saat itu. Bahwa setelah jatuh tempo yaitu pada tanggal 26 Desember 2020 sebagaimana dijanjikan terdakwa, ternyata terdakwa tidak membayar, atas hal itu saksi Gabriella Phita Mariska alias Gabi binti Simon Morolop Boston menagih Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak membayar dan bahkan mengaku kalau uang sudah habis digunakan untuk kepentingan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan saksi Regynna Natalie Putri binti Rody Sugiharto untuk membeli arisan, dengan cara

pada hari dan tanggal lupa masih bulan November 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menemui saksi Regynna Natalie Putri binti Rody Sugiharto di Cafe Karaoke MJ Jalan Pati Kudus turut dukuh Bibis Desa Pegandan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. Bahwa setelah ketemu lalu Terdakwa menawari saksi Regynna Natalie Putri binti Rody Sugiharto untuk membeli arisan senilai Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan janji nanti akan mendapat pembayaran dari Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 28 Desember 2020. Bahwa atas tawaran Terdakwa itu lalu saksi Regynna Natalie Putri binti Rody Sugiharto tertarik dan selanjutnya membeli arisan yang ditawarkan Terdakwa tersebut, namun setelah jatuh tempo yaitu pada tanggal 28 Desember 2020 sebagaimana dijanjikan Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak membayar arisan sebagaimana dijanjikannya, atas hal itu saksi Regynna Natalie Putri binti Rody Sugiharto menagih kepada Terdakwa, dan atas tagihan itu Terdakwa tidak membayarnya dan bahkan uang arisannya digunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa mendatangi saksi Nur Hidayah alias Ida alias Elsa binti Sariyadi di Cafe Karaoke MJ Pati Jalan Pati-Kudus turut Desa Pegandan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, setelah ketemu lalu Terdakwa menawari saksi Nur Hidayah alias Ida alias Elsa binti Sariyadi untuk membeli arisan yang diselenggarakan Terdakwa dengan janji bahwa arisan yang dibelinya itu akan mendapatkan dua kali lipat pada saat jatuh tempo, dan ketika itu Terdakwa menawarkan 4 (empat) slot arisan dengan nilai keseluruhan Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa atas tawaran Terdakwa itu membuat saksi Nur Hidayah alias Ida alias Elsa binti Sariyadi tertarik dan selanjutnya langsung membeli 4 (empat) slot arisan yang ditawarkan Terdakwa dan 4 (empat) slot arisan itu akan jatuh tempo pada akhir Desember 2020. Bahwa 4 (empat) slot arisan yang dijual terdakwa kepada saksi Nur Hidayah alias Ida alias Elsa binti Sariyadi itu adalah sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) slot nilai pembelian Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan mendapatkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - b. 1 (satu) slot nilai pembelian 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan mendapatkan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - c. 1 (satu) slot nilai pembelian 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - d. 1 (satu) slot nilai pembelian 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) akan mendapatkan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Bahwa setelah jatuh tempo sebagaimana dijanjikan terdakwa, ternyata Terdakwa tidak membayar saksi Nur Hidayah

alias Ida alias Elsa binti Sariyadi dan bahkan ketika ditagih Terdakwa mengatakan uangnya sudah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mendatangi saksi Yonic Pascal Fachnurozy bin Tugiyono Saputra di Cafe Karaoke MJ, setelah ketemu lalu menawarkan 2 (dua) slot arisan kepada saksi Yonic Pascal Fachnurozy bin Tugiyono Saputra. Arisan yang ditawarkan itu terdiri dari 1 (satu) slot senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan jatuh temponya pada tanggal 27 Desember 2020 mendapatkan pembayaran dari Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- dan 1 (satu) slot senilai pembelian Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) dan jatuh temponya tanggal 25 Desember 2020 dan mendapatkan pembayaran dari Terdakwa Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa untuk menarik saksi Yonic Pascal Fachnurozy bin Tugiyono Saputra itu Terdakwa memberi potongan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga harga 2 (dua) slot arisan itu hanya Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) . Bahwa ketika jatuh tempo sebagaimana dijanjikan Terdakwa ternyata Terdakwa tidak membayar arisan yang dibeli saksi Yonic Pascal Fachnurozy bin Tugiyono Saputra, dan ketika ditagih Terdakwa mengaku kalau uang arisannya itu sudah habis untuk kebutuhan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2020 sekitar 23.34 WIB Terdakwa janjian ketemuan dengan saksi Shella Angelica binti Rody Sugiharto di Kp Kaborongan Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Bahwa setelah ketemu lalu Terdakwa mengaku sebagai penyelenggara arisan dan selanjutnya Terdakwa menawari saksi Shella Angelica binti Rody Sugiharto untuk membeli arisan senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan nanti akan mendapatkan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 27 Desember 2020. Bahwa atas tawaran itu saksi Shella Angelica binti Rody Sugiharto tertarik dan langsung membeli arisan yang ditawarkan Terdakwa itu, pembayaran dilakukan langsung ditempat itu dan diterima Terdakwa. Bahwa selanjutnya setelah jatuh tempo ternyata tidak membayar sebagaimana dijanjikannya dan bahkan mengaku kalau uang arisannya itu sudah habis untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa dari menjual arisan kepada saksi Gabrilla Phita Mariska alias Gabi binti Simon Morolop Boston, saksi Regynna Natalie Putri binti Rody Sugiharto, saksi Nur Hidayah alias Ida alias Elsa binti Sariyadi, saksi Yonic pascal Fachnurozy bin Tugiyono Saputra dan saksi Shella Angelica binti Rody Sugiharto Terdakwa telah memperoleh keuntungan sekitar Rp. 37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa uang yang

diperolehnya itu Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan sebagiannya untuk membeli sepeda motor namun selanjutnya dijual lagi dan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam putusan perkara Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pti tentang tindak pidana penipuan dengan modus arisan online yang memuat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LINA MIFTAKHUL ZANNAH BINTIGIONO bersalah telah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN BERLANJUT**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 64 KUHP dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa LINA MIFTAKHUL ZANNAH BINTI GIONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan 15 November 2020 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 30 Desember 2020, kepemilikan dikembalikan kepada saksi Gabrilla Phita Simon;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 25 Desember 2020, dan 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 28 Desember 2020, di kembalikan kepada Regina Natalie;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 28 Desember 2020 di kembalikan kepada saksi Nur Hidayah alias Ida alias Elsa binti Sariyadi.
 - 1 (satu) buku tulis New Vision Desibn bersampul hijau muda di kembalikan kepada Terdakwa Lima Miftakhul Zannah binti Giono .
 - 1 (satu) buku tulis “New Vision Design” bersampul hijau muda dikembalikan kepada Yonic Pascal Fachnur Rozy bin Tugiyono Saputra.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

5. Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian merupakan salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar dia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya, dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Pembuktian yang sah harus dilakukan di dalam sidang pengadilan yang memeriksa Terdakwa. Pemeriksaan terhadap alat-alat bukti harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Sistem pembuktian menurut KUHAP tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya“

Adapun alat bukti yang diajukan dalam putusan perkara Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Saksi yang dihadirkan didalam persidangan yaitu Gabrilla Phita Mariska alias Gabi binti Simon Marolop Boston, Regynna Natalie Putri binti Rody Sugiharto, Nur Hidayah alias Ida alias Elsa binti Sariyadi, Shella Angelica binti Rody Sugiharto, dan Yonic Pascal Fachnurozy bin Tugiyono Saputra.

Kemudian barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu 1 (satu) lembar surat pernyataan 15 November 2020 kepemilikan diakui Gabrilla Phita Simon, 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 30 Desember 2020 kepemilikan diakui Gabrilla Phita Simon, 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 25 Desember 2020 kepemilikan diakui Regynna Natalie, 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 28 Desember 2020, kepemilikan diakui Regynna Natalie, 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 28 Desember 2020 milik Nur Hidayah alias Ida alias Elsa binti Sariyadi, 1 (satu) buku tulis New Vision Design bersampul hijau muda kepemilikan diakui Lina Miftakhul Zannah binti Giono, 1 (satu) buku tulis “ New Vision Design” bersampul hijau muda kepemilikan diakui Yonic Pascal Fachnur Rozy bin Tugiyono Saputra.

Bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan para saksi yang telah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Regynna Natalie Putri binti Rody Sugiharto :

- Bahwa pada awal bulan November 2020 saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk membeli arisan yang dijual oleh Lina Miftakhul Zannah, saksi membeli 3 (tiga) arisan yang 2 (dua) arisan telah dibayar namun yang 1 (satu) arisan hingga sekarang belum dibayarkan;
- Bahwa arisan senilai Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dijanjikan Terdakwa nanti pada tanggal 28 Desember 2020 akan mendapatkan arisan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa atas tawaran Terdakwa itu saksi tertarik sehingga saksi membeli 1 (satu) slot arisan sebesar Rp. 4.300.000,- kepada Terdakwa dan saksi langsung membayar tunai dan diterima langsung oleh Terdakwa Linna Miftakhul Zannah.
- Bahwa pada hari jatuh tempo yang dijanjikan Terdakwa yaitu pada tanggal 28 Desember 2020 ternyata Terdakwa tidak membayar arisan kepada saksi dan bahkan tersangka mengaku kalau sebenarnya arisan itu tidak ada dan fiktif.
- Bahwa saksi mengalami kerugian Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa ada orang lain selain saksi Regynna Natalie Putri yaitu saksi Nur Hidayah alias Elsa alias Ida, Shella Angelica, Yonic Pascal Fachnurozy alias Binyo, Apriyanti alias Yanti. Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. Gabrilla Phita Mariska alias Gabi binti Simon Marolop Boston :

- Bahwa saksi ditawarkan Terdakwa untuk membeli arisan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mendatangi saksi di kost Antique Jl. Ronggowarsito Pati turut Desa Plangitan kecamatan Pati Kabupaten Pati selanjutnya menawarkan saksi untuk membeli arisan uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan janji akan mendapatkan sebesar Rp. 4.000.000,- pada tanggal 26 Desember 2020;
- Bahwa setelah arisan yang dibeli jatuh tempo Terdakwa tidak membayar dan bahkan Terdakwa mengaku kalau arisan yang dibeli saksi itu adalah fiktif.
- Bahwa saksi mempunyai bukti membeli arisan dari Terdakwa berupa surat pernyataan tertanggal 15 Desember 2020 dan surat pernyataan tertanggal 30 Desember 2020.
- Bahwa saksi sudah berusaha mencari Terdakwa untuk meminta uang arisan tersebut akan tetapi tidak bisa membayarnya.
- Bahwa ada orang lain selain saksi Gabrilla Phita Mariska yaitu saksi Nur Hidayah alias Elsa alias Ida, Shella Angelica, Yonic Pascal Fachnurrozy alias Binyo, Apriyanti alias Yanti dan Regynna Natalie Putri binti Rody Sugiharto. Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

3. Shella Angelica binti Rody Sugiharto :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 23.30 WIB saksi melihat tawaran penjualan arisan di hand phone kakak saksi yang bernama Regynna natalie Putri, setelah itu saksi tertarik dan selanjutnya kakak saksi memberi nomor Wa nya terdakwa, kemudian saksi chat Terdakwa dan selanjutnya pada malam itu juga sekitar pukul 23.34 WIB ketemuan dengan Terdakwa di Kp.Kaborongan Kelurahan Pati lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati dan dalam pertemuan itu saksi transaksi membeli arisan kepada Terdakwa seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dijanjikan akan mendapatkan Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2020, pembayaran langsung diterima oleh Terdakwa dan atas pembelian itu saksi mempunyai bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan.
- Bahwa setelah jatuh sampai saat ini uang arisan yang dijanjikan Terdakwa tidak dibayar dan bahkan Terdakwa mengaku bahwa arisan itu adalah tidak ada.
- Bahwa saksi sudah berusaha mencari Terdakwa untuk meminta uang arisan tersebut akan tetapi tidak bisa membayarnya.
- Bahwa ada orang lain selain saksi Shella Angelica yaitu saksi Nur Hidayah alias Elsa alias Ida, Yonic Pascal Fachnurrozy alias Binyo, Apriyanti alias Yanti dan Regynna Natalie Putri binti Rody Sugiharto. Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

4. Nur Hidayah alias Ida alias Elsa binti Sariyadi :

- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 WIB saksi ditawari Terdakwa untuk membeli arisan yang diadakannya, atas tawaran itu saksi tertarik karena akan mendapatkan keuntungan dua kali lipat pada saat jatuh tempo dan saksi langsung membeli 4 (empat) slot arisan yaitu :
 - a) Pembelian Rp.5.000.000,- akan mendapatkan Rp.10.000.000,-
 - b) Pembelian Rp.3.000.000,- akan mendapatkan Rp.6.000.000,-
 - c) Pembelian Rp. 2.500.000,- akan mendapatkan Rp.5.000.000,-
 - d) Pembelian Rp. 16.000.000,- akan mendapatkan Rp.30.000.000,-;
- Bahwa seluruhnya saksi membeli arisan kepada Terdakwa seharga Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sampai saat ini tidak dibayar dan bahkan Terdakwa mengaku bahwa arisan yang diadakan itu adalah tidak ada.
- Bahwa saksi tertarik ikut jual beli arisan tersebut karena untungnya sangat banyak bisa untung 100%.
- Bahwa saksi baru di bayar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga saksi masih rugi sebesar Rp.25.100.000,- (duapuluh lima juta).
- Bahwa saksi sudah berusaha mencari Terdakwa untuk meminta uang arisan tersebut akan tetapi tidak bisa membayarnya. Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

5. Yonic Pascal Fachnurozy bin Tugiyono Saputra :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi didatangi Terdakwa lalu ditawarkan untuk membeli arisan yang diadakan Terdakwa, yaitu satu arisan seharga Rp.1.500.000,- dan akan mendapatkan Rp. 3.000.000,- pada saat jatuh tempo, dan satu arisan lagi seharga Rp. 750.000,- dan pada saat jatuh tempo akan mendapatkan Rp. 1.500.000,-, karena tertarik dua slot arisan itu langsung saksi beli dan uang pembayarannya langsung diterima oleh Terdakwa, dan dari pembelian dua arisan itu saksi mendapatkan potongan Rp. 150.000,- sehingga saksi hanya membayar Rp. 2.100.000,-
- Bahwa dua slot arisan itu jatuh tempo pada tanggal 25 Desember 2020 dan 27 Desember 2020, namun sampai saat ini tidak dibayar oleh Terdakwa dan Terdakwa sampai saat ini tidak bisa dihubungi.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa LINA MIFTAKHUL ZANNAH binti GIONO dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjual arisan kepada saksi Gabrilla Phista Mariska 1 (satu) slot yaitu hari Jumat tanggal 27 Nopember 2020 sekira pukul 19.00 Wib di kostnya Jl.Ronggo Warsito Desa Plangitan Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, saksi Regynna Natalie Putri 2 (dua) slot arisan

yaitu pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB warung lamongan Jl.Dr. Susanto Pati dan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB Cafe karaoke MJ Pati; Kepada Gabrilla Phita Mariska sebanyak 1 (satu) arisan yaitu dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), kepada Regynna Natalie Putri sebanyak 2 (dua) arisan dengan harga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa kepada Gabrilla Phita Mariska sebanyak 1 (satu) arisan yaitu dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk mendapatkan arisan sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2020, kepada Regynna Natalie Putri sebanyak 2 (dua) arisan yaitu dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan arisan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) pada tanggal 18 Desember 2020 dan Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk mendapatkan arisan sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa saat itu terdakwa mencantumkan nilai pembelian dan nilai yang akan didapatkan dengan perjanjian pembayaran yang akan diberikan pada tanggal yang telah disepakati tersebut;
- Bahwa hingga saat ini mereka berdua tidak mendapatkan pembayaran sebagaimana yang terdakwa janjikan diawal;
- Bahwa uang yang terkumpul dari penjualan arisan Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk uang muka kredit sepeda motor

Honda Scoopy Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dan beberapa lainnya terdakwa putar untuk membayar arisan yang telah jatuh tempo tersebut;

- Bahwa selain kepada mereka berdua terdakwa juga menjual arisan kepada ;
 - saksi Nur Hidayah 2 (dua) slot yaitu Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
 - saksi Shella Angelica 1 (satu) slot arisan yaitu Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
 - saksi Yonic Pascal Fachnurrozy 1 (satu) slot Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa sepeda motor honda Scoopy tersebut sudah terdakwa terdakwa jual secara online seharga Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa dari menjual arisan kepada saksi Gabrilla Phita mariska, saksi Regynna Natalie Putri, saksi Nur Hidayah, saksi Yonic pascal Fachnurrozy dan saksi Shella Angelica terdakwa telah memperoleh keuntungan sekitar Rp. 37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa uang yang diperolehnya itu Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan sebagiannya untuk membeli sepeda motor namun sepeda motor tersebut dijual lagi dan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

6. Pertimbangan Hakim

Sesuai dengan fakta-fakta hukum pada persidangan sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, Majelis Hakim ketika menetapkan dapat/tidaknya individu dikatakan terbukti bersalah serta dapat dipidana, dilihat dari keseluruhan yang memuat unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya harus bisa dibuktikan serta terpenuhi semuanya. Berikut ini merupakan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim ketika menjatuhkan pidana dalam putusan perkara dengan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pti yaitu antara lain:

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat yaitu dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP jo pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain

untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

4. Yang harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah pelaku sebagai subjek hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dihadapkan kedepan persidangan Terdakwa LINA MIFTAKHUL ZANNAH binti GIONO yang selama proses pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan Penuntut Umum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas diri terdakwa sehubungan perbuatan yang dilakukannya dan selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya sepanjang unsur unsur yang lain terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum yaitu adanya niat batin atau kehendak dari terdakwa Lina Miftakhul Zannah binti Giono untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dan keuntungan itu tidaklah harus dinikmati terdakwa sendiri tetapi bisa juga yang menikmati orang lain dengan merugikan pihak lain atau orang lain yaitu saksi Gabrilla Phita Mariska binti Simon Marolop Boston, saksi Regina Natalie Putri binti Rody Sugiharto, saksi Nur Hidayah alias Ida alias Elsa binti Sariyadi, saksi Shella Angelica binti Rody Sugiharto, saksi Yonic Pascal Fachnur Rozy bin Tugiyono Saputra dan tindakan atau perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kemauan atau kehendak dari para saksi yang tidak menyadari perbuatan terdakwa LINA MIFTAKHUL ZANNAH tersebut akan merugikan dirinya sehingga seandainya saksi Gabrilla Phita Mariska binti Simon Marolop Boston, saksi Regina Natalie Putri binti Rody Sugiharto, saksi Nur Hidayah alias Ida alias Elsa binti Sariyadi, saksi Shella Angelica binti Rody Sugiharto, saksi Yonic Pascal Fachnur Rozy bin Tugiyono Saputra mengetahui maksud dan kehendak dari terdakwa maka saksi Gabrilla Phita Mariska binti Simon Marolop Boston, saksi Regina Natalie Putri binti Rody Sugiharto, saksi Nur Hidayah alias Ida alias Elsa binti Sariyadi, saksi Shella Angelica binti

Rody Sugiharto, saksi Yonic Pascal Fachnur Rozy bin Tugiyono Saputra tidak akan memenuhi permintaan dari terdakwa tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi. Bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat yaitu melakukan kelicikan yang sedemikian rupa sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu tanpa disadarinya, sedangkan yang dimaksud rangkaian kebohongan yaitu dengan kata-kata yang disusun sedemikian rupa sehingga merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar dan orang tidak menyadari apa yang dikatakannya adalah tidak benar dan orang yang diajak bicara menganggap perkataan terdakwa adalah benar.

Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Gabrilla Phita Mariska binti Simon Marolop Boston, saksi Regina Natalie Putri binti Rody Sugiharto, saksi Nur Hidayah alias Ida alias Elsa binti Sariyadi, saksi Shella Angelica binti Rody Sugiharto, saksi Yonic Pascal Fachnur Rozy bin Tugiyono Saputra seolah-olah arisan yang diselenggarakan terdakwa adalah nyata padahal sebenarnya arisan

tersebut adalah fiktif. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan didukung dengan bukti-bukti sehingga dapat diyakinkan kalau arisan tersebut adalah fiktif.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur yang harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan

Bahwa yang dikatakan sebagai perbuatan berlanjut adalah ketika seseorang melakukan beberapa perbuatan, kemudian perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran. Diantara perbuatan tersebut saling berhubungan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan. Didalam KUHP suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan berlanjut apabila mengandung 3 (tiga) syarat yaitu beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang itu harus timbul dari satu kehendak (*wilbesluit*) yang terlarang, antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu tidak boleh jangka waktu yang lama, beberapa perbuatan yang dilakukan itu sama jenisnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang ada, terdakwa Lina Miftakhul Zannah binti Giono dengan sadar telah melakukan tindak pidana penipuan dengan modus arisan yang hal itu merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Kemudian terdakwa Lina Miftakhul Zannah binti Giono

melakukan perbuatan tersebut secara terus-menerus dalam jangka waktu 2 (dua) bulan yaitu mulai dari tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020, dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Lina Miftakhul Zannah binti Giono merupakan perbuatan yang sama jenisnya yaitu tindak pidana penipuan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penipuan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis sependapat dengan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain.
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

7. Amar Putusan

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pati dengan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pti pada tanggal 5 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa LINA MIFTAKHUL ZANNAH BINTI GIONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN SECARA BERLANJUT** sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan 15 November 2020 dan 1 (satu) mlembar surat pernyataan tertanggal 30 Desember 2020, dikembalikan kepada saksi Gabrilla Phita Mariska;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 25 Desember 2020, dan 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 28 Desember 2020, di kembalikan kepada Regynna Natalie;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 28 Desember 2020 di kembalikan kepada saksi Nur Hidayah alias Ida alias Elsa binti Sariyadi.
 - 1 (satu) buku tulis New Vision Design bersampul hijau muda di kembalikan kepada Terdakwa Lina Miftakhul Zannah binti Giono;
 - 1 (satu) buku tulis New Vision Design bersampul hijau muda dikembalikan kepada Yonic Pascal Fachnur Rozy bin Tugiyono Saputra.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Kasus yang penulis bahas pada skripsi ini yaitu mengenai tindak pidana penipuan dengan modus arisan online. Dimana terdakwanya bernama Lina Miftakhul Zannah binti Giono karena sudah terbukti secara sah dan meyakinkan untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

barang kepadanya yang dilakukan kepada saksi Gabrilla Phita Mariska binti Simon Marolop Boston, saksi Regina Natalie Putri binti Rody Sugiharto, saksi Nur Hidayah alias Ida alias Elsa binti Sariyadi, saksi Shella Angelica binti Rody Sugiharto, saksi Yonic Pascal Fachnur Rozy bin Tugiyono Saputra.

Dalam putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pti tentang tindak pidana penipuan dengan modus arisan online yang dilakukan oleh terdakwa Lina Miftakhul Zannah binti Giono, Penuntut Umum menggunakan dakwaan dengan bentuk Dakwaan Alternatif untuk mendakwakan terdakwa. Dalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung “atau”.

Dalam hal ini penulis sependapat dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh Penuntut Umum yang menggunakan dakwaan alternatif. Penuntut Umum dalam putusan perkara Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pti dalam dakwaan pertama mendakwakan terdakwa dengan Pasal 378 KUHP

jo Pasal 64 KUHP tentang Penipuan, atau dakwaan kedua dengan Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 KUHP tentang Penggelapan.

Bahwa dalam putusan perkara Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pti atas dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa kemudian didukung dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, Majelis Hakim dapat membuktikan bahwa dakwaan yang tepat untuk dikenakan terhadap terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Pati yaitu Bapak Lisfer Berutu S.H.,M.H., beliau mengatakan dalam menjatuhkan suatu putusan kepada terdakwa, hakim menggunakan pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Dalam hal ini pertimbangan yang bersifat yuridis didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan yang meliputi dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan lain sebagainya. Sedangkan pertimbangan yang bersifat non-yuridis didasarkan pada latar belakang terdakwa melakukan perbuatan tersebut, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Pati yaitu Bapak Lisfer Berutu, S.H.,M.H., pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pti telah memenuhi 2 (dua) macam sifat tersebut, yaitu:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis
 - a. Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 KUHP.
 - b. Hakim memandang uraian perbuatan Terdakwa memenuhi perumusan unsur dakwaan kesatu, maka hakim akan menguraikan unsur-unsur dakwaan mulai dari dakwaan kesatu.
 - c. Karena seluruh unsur yang didakwakan dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penipuan” oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan.
 - d. Bahwa dalam persidangan telah menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan 15 November 2020 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 30 Desember 2020, dikembalikan kepada saksi Gabrilla Phita Mariska; 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 25 Desember 2020, dan 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 28 Desember 2020, dikembalikan kepada Regynna Natalie Putri; 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 28 Desember 2020 di kembalikan kepada saksi Nur Hidayah alias Ida alias Elsa binti Sariyadi; 1 (satu) buku tulis New Vision Design bersampul hijau muda di kembalikan kepada

Terdakwa Lina Miftakhul Zannah binti Giono; 1 (satu) buku tulis “New Vision Design” bersampul hijau muda dikembalikan kepada Yonic Pascal Fachnurrozy bin Tugiyono Saputra.

- e. Dari keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengakui benar bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut.
- f. Dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa saling bersesuaian satu sama lain serta barang bukti yang diajukan dipersidangan.

2. Pertimbangan yang bersifat non-yuridis

- a. Latar belakang perbuatan terdakwa, yaitu Terdakwa Lina Miftakhul Zannah binti Giono melakukan tindak pidana penipuan dengan modus arisan online karena Terdakwa ingin mendapatkan uang untuk membiayai kehidupannya serta untuk membeli motor scoopy.
- b. Akibat perbuatan terdakwa, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dilakukannya. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yang oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim menunjuk dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Barang siapa
- 2) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

- 3) Dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang
 - 4) yang harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan
- c. Kondisi diri terdakwa, bahwa Terdakwa Lina Miftakhul Zannah binti Giono yang berusia 19 tahun dengan kondisi fisik yang dinyatakan sehat dengan tingkat kedewasaan yang cukup baik. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas kemauannya sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun
- d. Hal yang memberatkan dan meringankan
- Hal yang memberatkan terdakwa :
- 1) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain
 - 2) Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya
- Hal yang meringankan terdakwa :
- 1) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Berdasarkan analisis penulis, Terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagai tindak pidana yaitu adanya perbuatan, memenuhi rumusan undang-undang, sifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar. Selain itu Terdakwa juga memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya kesalahan, tidak ada alasan pemaaf, adanya kemampuan bertanggungjawab.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber yaitu salah satu hakim di Pengadilan Negeri Pati Bapak Lisfer Berutu, S.H.,M.H., bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman harus berdasarkan keyakinannya atau dalam kata lain tidak ada keraguan saat menjatuhkan hukuman. Secara garis besar, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pti menurut penulis sudah tepat sesuai ketentuan-ketentuan yang ada dalam Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan dimana pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kepada terdakwa Lina Miftakhul Zannah binti Giono diharapkan dapat membuat Terdakwa jera atas perbuatan yang telah dilakukan dan tidak akan mengulangnya lagi.

C. Hambatan-hambatan yang Dihadapi Majelis Hakim Dalam Memberikan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berupa Arisan Online (Studi Kasus Putusan No 52/Pid.B/2021/PN Pti) dan Langkah Penyelesaiannya

Dalam penegakan tidak pidana penipuan hakim wajib menjatuhkan hukuman secara adil-adilnya dan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Kemudian keputusan yang akan diberikan kepada pelaku harus didasari profesionalisme, kebijaksanaan, keadilan, serta tanggung jawab hakim. Namun dalam memutuskan pidana terhadap terdakwa, hakim seringkali mengalami hambatan-hambatan selama proses persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Pati yaitu Bapak Lisfer Berutu, S.H.,M.H., mengatakan

bahwa saat memberikan putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pti mengalami hambatan yaitu ketidakhadiran saksi saat persidangan sehingga memperlambat proses persidangan terhadap terdakwa.

Saksi menurut ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang telah ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian paling tinggi dalam hukum acara pidana dan menempati urutan pertama dari keseluruhan rangkaian alat bukti sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 184 KUHP. Untuk keperluan pembuktian di pengadilan, Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memanggil saksi untuk hadir di sidang pengadilan guna memberikan keterangannya. Apabila saksi menolak untuk hadir padahal sudah mendapatkan surat perintah maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 224 Ayat (1) KUHP yang berbunyi :

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan; dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, menurut Bapak Lisfer Berutu, S.H., M.H., dalam persidangan perkara Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pti Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi pada saat sidang karena saksi berhalangan untuk hadir guna memberikan keterangan. Maka Bapak Lisfer Berutu, S.H., M.H., selaku hakim ketua saat mengadili perkara

tersebut memberikan kesempatan satu minggu kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dapat menghadirkan saksi sehingga persidangan akhirnya ditunda.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang diuraikan pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terjadinya suatu tindak pidana didasari atas beberapa faktor penyebab yang melatarbelakanginya. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus arisan online, harus diketahui untuk dapat mencegah maupun menanggulangi kejahatan tersebut. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari dalam diri pelaku maupun dari luar diri pelaku. Faktor yang berasal dari dalam diri pelaku antara lain faktor keimanan dan faktor keinginan. Sedangkan faktor dari luar diri pelaku antara lain faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor masyarakat.
2. Dasar pertimbangan hakim ketika akan memberikan pidana untuk terdakwa pada putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pti berdasar pada seluruh fakta dan bukti yang terungkap pada persidangan serta didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan terbukti melakukan tindak pidana “penipuan dengan modus arisan online”. dapat disimpulkan putusan Majelis Hakim sudah sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penipuan yang mana perbuatan

Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut sehingga pelaku dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

3. Penegakan hukum tentang tindak pidana penipuan memang tidak semudah yang tertuang dalam undang-undang. Tentunya dalam mencari kebenaran-kebenaran terdapat kendala dalam proses persidangan kasus Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pti terdapat kendala yaitu ketidakhadiran saksi saat persidangan. Kehadiran saksi sangat diperlukan karena sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan paling tinggi sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan adanya kendala tersebut, langkah penyelesaian yang ditempuh oleh Majelis Hakim adalah dengan memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dapat menghadirkan saksi selama kurun waktu satu minggu sehingga sidang ditunda.

B. Saran

Saran yang penulis berikan dalam perkara tindak pidana penipuan dengan modus arisan online yaitu sebagai berikut :

- a. Diharapkan pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Pati sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum terkait dengan maraknya kejahatan penipuan berupa arisan online, agar masyarakat teredukasi dan tidak mudah terpengaruh dengan iming-iming keuntungan yang dilipatgandakan.
- b. Sebaiknya untuk kedepannya kegiatan arisan online ditiadakan karena sangat beresiko terjadi tindak pidana didalamnya namun apabila

kegiatan tersebut masih dilakukan diharapkan adanya payung hukum bagi para korban tindak pidana penipuan berupa arisan online.

- c. Meningkatkan keimanan dan moralitas terhadap diri terdakwa yang bertujuan untuk mengendalikan diri sendiri agar tidak mudah terpengaruh untuk melakukan tindak pidana.
- d. Diharapkan kepada orang tua terkhusus yang mempunyai anak yang sedang memasuki usia dewasa untuk senantiasa meningkatkan pengawasan dan tidak terlalu menuntut mereka untuk mendapatkan penghasilan sendiri karena dikhawatirkan mereka akan menghalalkan segala cara termasuk dengan melakukan tindak pidana.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Q.S Al-Baqarah, 2 : 188

Q.S Al-Maidah, 5 : 2

Q.S Luqman, 31 : 20

HR. Muslim

B. Buku

Andrisman, Tri. *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011

Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Dr. Mudzakkir, S.H.M.H., *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, 2008.

Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014.

Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta. 2012

Ishaq, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017.

Jauzy, Ibnu. *Ketika Nafsu Berbicara*, Cendikia Sentra Muslim, Jakarta, 2004.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa.

Marwan, M dan Jimmy P. *Kamus Hukum*, Reality Publisher, 2009.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992

Prakoso, Djoko. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Saebani, Beni Ahmad. *Sosiologi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2007.

Setiady, Tolib. *Hukum Penistensier*, Alfabeta, Jakarta, 2010.

Sianturi, S R. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Alumni Ahaem Pthaem, Jakarta, 1998.

Soesilo, *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Politiea, Bogor, 1991.

Sugandhi, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.

Wagiman dan Anastasya Saartje. *Terminologi Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta., 2016.

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

D. Jurnal

Alin, F. Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Cendekia Hukum*, 3 (1), 2017.

Basri, Siti Rismyanti., Nila Sastrawati, Muhammad Anis. Pelaksanaan Arisan Handphone Secara Online Ditinjau Dari Hukum Islam, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah*, 3 (1), 2021

Bethari, Brigita Shinta. "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online", *Supremasi: Jurnal Hukum*, 4 (1): 77, 2021.

Mukarromah, Ira Dwi. "Tindak Pidana Penipuan Melalui Online Dalam Kegiatan Arisan Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 21 (1), 2021.

Rahmawati, Peppy." Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penipuan Arisan Online sebagai Kejahatan Asal", *Jurist-Diction*, 4 (1), 2021.

E. Karya Tulis Ilmiah

Adriati, Fahmiyeni. *Negara Hukum Indonesia*, 2021

Tirto, M. Doctoral Disertation: *Tindak Pidana Penipuan (Telaah Terhadap Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021

F. Internet

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penipuan>

<https://kbbi.lektur.id/terhadap>

<https://orami.co.id>

